

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN  
SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
ANGGOTA**

**(Studi Kasus Pada Anggota Pembiayaan KSPPS Zam-Zam  
Barokah Muhammadiyah Cilongok)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Oleh :**

**MEISI ANGGI AZHARI  
NIM. 1717202083**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meisi Anggi Azhari  
NIM : 1717202083  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah  
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus  
Pada Anggota Pembiayaan KSPPS Zam-Zam Barokah  
Muhammadiyah Cilongok)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 04 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Meisi Anggi Azhari

NIM. 1717202083



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA (STUDI KASUS  
PADA ANGGOTA PEMBIAYAAN KSPPS ZAM-ZAM BAROKAH  
MUHAMMADIYAH CILONGOK)**

Yang disusun oleh Saudara **Meisi Anggi Azhari NIM 1717202083** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 19 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.  
NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji

H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.  
NIP. 19880924 201903 1 008

Purwokerto, 23 Oktober 2023

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Meisi Anggi Azhari NIM 1717202083 yang berjudul:

**Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Anggota  
(Studi Kasus Pada Anggota Pembiayaan KSPPS Zam-Zam Barokah  
Muhammadiyah Cilongok)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 04 Juli 2023

Pembimbing,



Ubaidillah, S.E., M.E.I

NIP. 19880924 201903 1 008

## MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.*

-QS. Ar Rad : 11-





**THE ROLE OF SAVINGS AND LOAN COOPERATIVES AND SHARIA  
FINANCING IN IMPROVING THE WELFARE OF MEMBERS  
(Case Study On Members Of KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah  
Cilongok Financing)**

**Meisi Anggi Azhari**

**1717202083**

E-mail [meisianggi549@gmail.com](mailto:meisianggi549@gmail.com)

Study Program of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

*Prosperous life is the dream of every human being, a prosperous society will not be realized if its members live in poverty. Therefore, poverty must be eliminated because it is a form of inequality that describes a condition that is lacking in fulfilling economic needs. Financial institutions are intermediaries in financial matters that are very supportive to uphold the smooth running of the economy. In this research, the general problem raised is how the role of KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok in improving the welfare of members?*

*Research conducted by the author is qualitative research. This research was conducted descriptively based on a systematic arrangement. The type of research used in this research is field research. The data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Then for data analysis techniques using data reduction, data presentation and conclusions. While the validity of the data using triangulation techniques.*

*The results of this study are that the Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok Savings and Loans and Sharia Financing Cooperative (KSPPS) plays a role in improving the welfare of members by providing convenience for members who want to do financing, providing SHU distribution every year to members and monitoring members every 3 months done by marketing. From the welfare indicators, the results show that the Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok Savings and Loans and Sharia Financing Cooperative (KSPPS) can improve the welfare of members through financing provided, financing carried out by members for business capital so that members' businesses can run and can increase members' income and there is better family health and economic investment in the form of savings.*

**Keywords: Role, KSPPS, Welfare**

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA  
(Studi Kasus Pada Anggota Pembiayaan KSPPS Zam-Zam Barokah  
Muhammadiyah Cilongok)**

**Meisi Anggi Azhari**

**1717202083**

E-mail [meisianggi549@gmail.com](mailto:meisianggi549@gmail.com)

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para anggotanya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidak sejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Lembaga keuangan merupakan perantara dalam hal keuangan yang sangat mendukung untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Dalam penelitian ini, masalah umum yang dikemukakan adalah bagaimana peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang berdasarkan susunan sistematis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan kemudahan bagi anggota yang mau melakukan pembiayaan, memberikan pembagian SHU setiap tahun kepada anggota dan melakukan monitoring kepada anggota setiap 3 bulan sekali yang dilakukan oleh marketing. Dari indikator kesejahteraan diperoleh hasil bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dapat meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembiayaan yang diberikan, pembiayaan yang dilakukan oleh anggota untuk permodalan usaha sehingga usaha anggota dapat berjalan dan dapat meningkatkan penghasilan anggota serta adanya kesehatan keluarga yang lebih baik dan adanya investasi ekonomi berupa tabungan.

**Kata Kunci: Peran, KSPPS, Kesejahteraan**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis dibawah)
خ	kha''	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra''	R	Rr
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	<u>S</u>	es (dengan garis dibawah)
ض	d''ad	<u>D</u>	de (dengan garis dibawah)
ط	ṭa	<u>T</u>	te (dengan garis dibawah)
ظ	Ža	<u>Z</u>	zet (dengan garis dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el



م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

## 3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karâmah al-aulyâ
----------------	---------	------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan rakaat, *fathah* atau *kasrah* atau *dommah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

## 4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

## 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	A
	تنس	ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	ditulis	Furūd

## 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostof

أأنتم	Ditulis	a'auntum
أعدت	Ditulis	u'iddat

## 8. Kata Sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

ألقياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furūd
------------	---------	---------------

## **PERSEMBAHAN**

Kedua orangtuaku tercinta

Bapak Karsono, bapak terhebatku

Ibu Jumirah, ibu terbaikku

Aku sangat bersyukur Allah menjadikan kalian disisiku,

Semoga rahmat dan kasih sayang Allah terlimpah untuk bapak dan ibu Aamiin.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus Pada Anggota Pembiayaan KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Atabik, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Iin Solikhin, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



10. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Ubaidillah, S.E., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
12. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Kedua orang tua penulis Bapak Karsono dan Ibu Jumirah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa.
15. Adik penulis Fahmi Aenun Rizki dan seluruh keluarga besar penulis terimakasih atas doa, semangat dan dukungannya.
16. Untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah C angkatan 2017 terimakasih atas kebersamaannya.
17. Terimakasih kepada sahabat penulis terkhusus Nurul Tri Utari, Siti Aisyah, Mia NurHasanah dan sahabat-sahabat lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa dan semangat.
18. Terimakasih untuk seluruh angkatan 2017 pondok Nurussyifa dan teman sekamar Irma, Harni, Ovi, Aisyah dan Mia atas dukungannya.
19. Terimakasih untuk teman-teman KKN-DR Sudimara yang selalu memberikan dukungan.
20. Terimakasih untuk teman-teman kelompok PPL Astri Septiya Ningsih dan Maya Ramadhaniyanti yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
21. Terimakasih untuk teman-teman kelompok PBM Isna Yulia Ningsih dan Puji Astuti yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
22. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 04 Juli 2023



Meisi Anggi Azhari

NIM. 1717202083



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Peran .....	10
B. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) .....	11
1. Definisi Koperasi.....	11
2. Simpan Pinjam.....	12
3. Pembiayaan Syariah.....	13
4. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah .....	14
5. Dasar Hukum KSPPS .....	18
6. Fungsi & Peran KSPPS.....	19

7. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ..	20
8. Perangkat Organisasi Koperasi.....	20
C. Peningkatan Kesejahteraan .....	23
1. Definisi Kesejahteraan .....	23
2. Indikator kesejahteraan .....	25
D. Kajian Pustaka.....	27
1. Telaah Pustaka.....	27
2. Kerangka Teori.....	38
E. Landasan Teologis.....	40
1. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah .....	40
2. Kesejahteraan .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Keabsahan Data.....	48
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
1. Profil Lembaga .....	50
2. Sejarah Berdirinya KSPPS Zam Zam.....	50
3. Maksud dan Tujuan KSPPS Zam- Zam.....	50
4. Pendirian KSPPS Zam- Zam .....	51
5. Visi dan Misi KSPPS Zam Zam .....	51
6. Produk-produk Perusahaan.....	52
7. Struktur Organisasi Perusahaan .....	52
8. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi KSPPS Zam-Zam	53



B. Pembahasan	
1. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota .....	55
2. Analisis Indikator Kesejahteraan .....	60
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Tabel Profesi Anggota Pembiayaan  
Tabel 1.2 Data Jumlah Anggota Pembiayaan  
Tabel 2.1 Kajian Pustaka



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS Zam-Zam Barakah Muhammadiyah



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata, dkk 2012).

Adapun menurut Imron (2012), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron 2012).



Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para anggotanya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidak sejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi (Qardhawi, 1995: 32). Lembaga keuangan merupakan perantara dalam hal keuangan yang sangat mendukung untuk menjunjung kelancaran perekonomian (Wiwoho, 2014).

Perekonomian di Indonesia sebenarnya menganut prinsip kebersamaan atau gotong-royong dengan cara saling membantu satu sama lain. Kenyataan tersebut termasuk dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Perwujudan kegiatan perekonomian berdasarkan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, dari kata *co-operation* yang artinya bekerja sama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah. Sehingga keberadaan koperasi sangat tepat guna membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, keberadaan koperasi juga dapat mendukung sektor-sektor informal yang saat ini banyak digeluti oleh sebagian besar penduduk Indonesia (Naufal Musyarrof, 2021).

Lembaga keuangan memiliki beberapa bentuk yaitu lembaga keuangan perbankan dan non perbankan baik itu konvensional maupun syariah. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah (Hidayat, 2016).


Koperasi sebagai badan usaha dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Variyetti Wira, 2016).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) merupakan entitas keuangan mikro syari'ah. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi sosial yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan diisi yang lain melakukan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf). KSPPS Zam- Zam Barokah adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berbadan hukum koperasi yang didirikan pada tanggal 09 September 2016 di Pernasidi, Cilongok dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Desember 2016.

Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah adalah satu-satunya koperasi syariah di Cilongok dan merupakan salah satu cita-cita dari majelis ekonomi di pimpinan cabang muhammadiyah cilongok yang ingin mempunyai koperasi di bidang syariah agar warga muhammadiyah di kecamatan Cilongok khususnya bisa memanfaatkan keberadaannya agar tidak pinjam di bank konvensional. Anggota dalam Koperasi Zam-Zam Barokah Muhammadiyah mencapai 1.557 yang terdiri dari anggota simpanan dan anggota pembiayaan, yang termasuk anggota disini ialah setiap orang yang mempunyai simpanan di KSPPS yang membayar iuran simpanan pokok dan simpanan wajib. Produk dalam KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah meliputi simpan pinjam dan pembiayaan. Simpanan pendidikan, simpanan qur'ban dan simpanan sukarela. Pembiayaan meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah pembiayaan mudharabah, ijarah dan qard.

Dalam KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah pembiayaan yang sering digunakan adalah pembiayaan murabahah. Keuntungan untuk anggota dari menabung atau melakukan pembiayaan di KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah yaitu mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dan margin/bunga yang rendah. Serta untuk kesejahteraan anggota, KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah mengadakan pertemuan khusus di akhir tahun yang didalamnya ada pembagian SHU yang besar kecilnya pembagian SHU tergantung keaktifan anggota dalam membayar simpanan pokok, selalu memonitoring kesejahteraan anggota setiap 3 bulan sekali seperti kunjungan ke anggota yang mempunyai usaha yang dilakukan oleh marketing dan pemberian hadiah/souvenir kepada anggota pada saat rapat anggota tahunan. Dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok terdapat batasan anggota, jika anggota yang tidak membayar simpanan wajib selama 12 bulan berturut-turut maka akan dikeluarkan dari anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok.

**Tabel 1.1**  
**Tabel Profesi Anggota Pembiayaan**



Sumber: KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah

Dari tabel data profesi anggota pembiayaan yang ada di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok pada tahun 2021 profesi karyawan sebesar 67, perdagangan 197, pertanian 41, peternakan 33, jasa 60 dan lainnya 44 anggota. Pada tahun 2022 profesi karyawan sejumlah 105, perdagangan 207, pertanian 18, peternakan 12, jasa 51 dan lainnya 35 anggota. Pada tahun 2023 profesi karyawan sebesar 10, perdagangan 82, pertanian 6, peternakan 5, jasa 5 dan lainnya 4 anggota. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi yang terbanyak adalah perdagangan, karyawan, jasa, lainnya, pertanian dan peternakan.

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Anggota Pembiayaan**

Tahun	Jumlah Anggota
2021	442
2022	428
2023	112

Sumber: Hasil data dari wawancara dengan Bapak Imam Sayuti Budiono selaku Manager.

Dari penjabaran data di atas menunjukkan jumlah anggota pembiayaan pada tahun 2021 berjumlah 442 anggota kemudian pada tahun



2022 berjumlah 428 anggota dan pada bulan Mei tahun 2023 baru berjumlah 112. Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah anggota pembiayaan, semakin menurunnya jumlah anggota pembiayaan dapat di artikan anggota sudah sejahtera setelah menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah.

KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi, baik berupa simpan pinjam maupun pembiayaan dan melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan manabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul **“PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA (Studi Kasus Pada Anggota Pembiayaan KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok).**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Definisi Peran**

Peran (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009: 213).

### **2. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

Menurut etimologis, koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu “Coopere” dan kemudian disarikan kembali dalam bahasa Inggris menjadi kata “Cooperation”. Kata “Co” memiliki arti bersama dan “Operation” berarti bekerja. Maka, “Cooperation” dapat berarti bekerja sama atau berusaha bersama-sama. Kerjasama tersebut dapat dimaknai menjadi kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki



kepentingan yang sama dan tujuan yang sama (Tambunan, 2017:33). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Sedangkan jika berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah maka didefinisikan sebagai koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Ardian Dwi Bagus S, 2017).

### 3. Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat terpenuhi standar kebutuhan fisik minimum mereka, termasuk kebutuhan psikis dan sosial, sehingga masyarakat dapat merasa baik dan aman serta mampu menjalankan fungsi sosial (Putri, 2014). Melalui pembiayaan yang diberikan, anggota dapat mengembangkan usahanya. Dari usaha yang berkembang akan meningkatkan pendapatan anggota. Apabila pendapatan usaha anggota meningkat maka kesejahteraan anggota akan meningkat. Indikator kesejahteraan anggota dilihat dari kemampuan anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan,

kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan investasi. Apabila indikator tersebut terpenuhi maka anggota dapat dikatakan sejahtera (Fitriani Prastiawati, 2016).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?”

### **D. Tujuan dan Manfaat penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu masalah lembaga keuangan syariah dan kesejahteraan anggota.

##### **b. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Peneliti**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

###### **2) Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Zam-Zam Barokah Muhammadiyah**

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

### 3) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi tentang peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

**BAB I :** Pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun isi dari “pendahuluan” tersebut meliputi: latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasn.

**BAB II:** Landasan Teori, dalam bab ini berisi teori-teori, pustaka, penelitian terdahulu serta landasan teologis mengenai peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

**BAB III:** Metode Penelitian, dalam metode penelitian ini penulis menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

**BAB IV:** Pembahasan hasil penelitian yang merupakan inti dari proses penelitian yang terdiri dari analisis peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

**BAB V:** Penutup dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Kesimpulan yang memuat ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang ditujukan kepada pihak tertentu.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran

Peran (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009: 213).

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut KBBI berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran



menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya (Syamsir dan Torang, 2014: 86).

Menurut (Dewi Wulansari, 2009: 20) Peran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok di dalam masyarakat, untuk melakukan tugasnya dan berakibat pada masyarakat itu sendiri yang meliputi perilaku dari masyarakat terhadap perorangan yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran (*role*) merupakan pelaku yang ada di dalam masyarakat dia hidup di tengah-tengah masyarakat, dia adalah seorang pelaku utama yang harus memainkan peranan-peranan seperti pelaku-pelaku utama (Maurice Duverger, 2010: 103). Sedangkan menurut (Abdulsyani, 2012: 94) peranan adalah suatu tindakan seseorang atau masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan status yang dimilikinya, dikatakan berperan jika sudah melakukan kewajibannya berdasarkan status yang dimilikinya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat dengan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

## **B. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

### **1. Definisi Koperasi**

Menurut etimologis, koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu “*Coopere*” dan kemudian disarikan kembali dalam bahasa Inggris menjadi kata “*Cooperation*”. Kata “*Co*” memiliki arti bersama dan “*Operation*” berarti bekerja. Maka, “*Cooperation*” dapat berarti bekerja sama atau berusaha bersama-sama. Kerjasama tersebut dapat dimaknai menjadi kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan yang sama dan tujuan yang sama (Tambunan,



2017: 33). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi berfungsi untuk membantu kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh para anggota. Sementara itu, koperasi simpan pinjam merupakan penyedia pinjaman sekaligus institusi tempat menyimpan uang. Di sisi lain, koperasi serba usaha menjalankan lebih dari satu usaha, misalnya produksi dan konsumsi atau simpan pinjam dan konsumsi (Abi Pratiwa Siregar, 2020).

Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa (*user oriented firm*) bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi pada investor (*investor oriented firm*). Meskipun modal merupakan unsur terpenting dalam menjalankan usaha, tetapi modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi (Burhanuddin, 2013: 1-2).

## 2. Simpan Pinjam

Kata simpan pinjam berasal dari dua kata: simpanan dan pinjaman. Simpanan tahun 1958. Sejak saat itu sampai sekarang, simpanan tetap menjadi modal bagi koperasi, berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah saham sebagai kepemilikan modal.

Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Dahulu rakyat pada umumnya dalam keadaan miskin sehingga kemampuan modal untuk usaha mandiri dibentuk melalui simpanan. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam UU adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah pembayaran.

Pengertian simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai (Djoko Muljono, 2012: 195).

### 3. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Mariyah Ulpah, 2020).

Syariah dalam pengertian masa awal adalah agama Islam yakni segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah. Namun dalam perkembangan selanjutnya kata syariah lebih ditujukan penggunaannya untuk hukum islam yang bersifat praktis (*'amali*). Syariah adalah titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan (untuk melaksanakan atau meninggalkan), pilihan, maupun berupa *wadh'i* (syarat, sebab, halangan, sah, batal dan rukhsah).

Syariah juga dapat diartikan sebagai panduan bagi tindakan manusia, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan karena itu menyucikan serta memberikan signifikansi religius kepada aktivitas yang tampak biasa saja.

#### 4. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah (Farid Hidayat, 2016).

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 (5) berbunyi: Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat.

Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 (Rizqi Eko Purwanto, 2019).

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, (Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1), pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syaria<sup>h</sup> adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Ahmad Ifham Sholihin, 2010: 456).

Koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar yang dipilih dari anggota dalam rapat anggota untuk mengelola koperasi syariah dan usahanya (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 14/DSN-MUI/VIII/2021).

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penumpukan simpanan anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi ini juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindari anggotanya dari jeratan para rentenir. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku ekonomi diantara pelaku ekonomi lainnya, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).



Oleh karena itu secara garis besar koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam. Karakteristik koperasi syariah menurut Nur S. Buchori, 2012: 13) adalah sebagai berikut :

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Berfungsinya institusi zakat
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama

Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu program KSPPS adalah pelaksanaannya. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran, maka program tersebut dapat memberikan dampak yang baik juga terhadap masyarakat. KSPPS menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro dan kecil menengah, mendorong kehidupan ekonomi syariah, serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dan operasionalnya sesuai dengan Al-quran dan hadis. Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan



badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor dan penyedia jasa pelayanan. Sedangkan sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial, menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (Dewi Purnama Sari dkk, 2020).

KSPPS merupakan organisasi terstruktur tokoh masyarakat, setiap unsur yang berpotensi mempengaruhi masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas meningkatkan ekonomi diwilayah mereka dengan bantuan penambahan modal usaha lewat pembiayaan yang dilakukan di KSPPS semua unsur tersebut harus bekerja keras, jujur, ikhlas. Program KSPPS juga dapat memperlancar kegiatan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan selain itu juga untuk memperlancar mobilitas penduduk namun hal ini tidak terlepas dari pengawasan dan bimbingan dari berbagai pihak yakni pemerintah setempat mulai dari Camat, lurah dan pemuka masyarakat, Pengelola, satuan kerja, fasilitator serta masyarakat (Rizki Afrimulia, 2019).

Tujuan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjelaskan tentang produk dan layanan koperasi jasa keuangan syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah menjelaskan tentang tujuan pengembangan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah tepatnya pada pasal II (tujuan) diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi melalui sistem syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.

c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Ardian Dwi Bagus, 2017).

#### 5. Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT.

Pendirian BMT di Indonesia di keluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan memiliki prinsip bagi hasil yang diakui. Dalam UU tersebut pada pasal 13 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di berbagai wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut (Dr. Germala Dewi, 2017: 57).

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015. Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
  - b. Landasan struktural, Undang – Undang Dasar 1945.
  - c. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan (DRS. Subandi, 2010: 21).
6. Fungsi dan Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah menurut (Heri Nurranto dkk, 2019)
- a. Membangun dan mengembangkan segala potensi anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya
  - b. Memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota untuk lebih amanah, profesional, konsisten dan konsekuen dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dalam syariah Islam
  - c. Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasarkan azas demokrasi dan kekeluargaan
  - d. Menjadi sebuah wadah atau mediator yang dapat menghubungkan pemegang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal

- e. Berusaha untuk memperkuat setiap ekonomi anggota koperasi untuk saling bekerjasama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi
- f. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat secara luas
- g. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif anggota koperasi

#### 7. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Muhammad, hlm 89), mempunyai prinsip yang sama dengan prinsip koperasi pada umumnya. Yaitu usaha koperasi yang dikelola oleh para anggota dengan membentuk pengurus koperasi melalui Rapat Anggota, dilaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, diantaranya:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis (berdasarkan prinsip musyawarah).
- c. Pembagian laba dilakukan secara adil sesuai dengan besar kontribusi/jasa para anggota.
- d. Kemandirian.

#### 8. Perangkat Organisasi Koperasi

Berkaitan dengan organ atau perangkat organisasi koperasi, Pasal 21 Undang-Undang Perkoperasian menentukan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas:

- a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan perangkat yang penting dalam koperasi. Rapat anggota ialah rapat yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggota koperasi. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang No. 25 tahun 1992.

Rapat anggota koperasi diselenggarakan sedikitnya setahun sekali guna meminta keterangan dan pertanggungjawaban



pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, rapat anggota juga akan membicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk tahun yang akan datang. Adapun tugas dan peran dari rapat anggota yaitu:

- 1) Mengesahkan/menetapkan penyusunan dan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan.
- 2) Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
- 3) Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
- 4) Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar.
- 5) Menetapkan/mengesahkan Rencana Kerja/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
- 6) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- 7) Menetapkan penggabungan, pemecahan, dan pembubaran organisasi.
- 8) Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus: menerima atau menolak.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Bagian Kedua dijelaskan mengenai keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

#### b. Pengurus

Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dalam rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dapat berjalan



sebagaimana mestinya. Menurut Pasal 29 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang pengurus ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- 2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- 3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- 4) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- 5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

Leon Garayon dan Paul O. Mohn dalam bukunya berjudul “*The Board of Directors of Cooperatives*”, menyebutkan bahwa pengurus itu mempunyai fungsi idiil (*ideal function*), dan karenanya pengurus mempunyai fungsi yang luas, yaitu:

- 1) Berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi (*Supreme decision center function*).
- 2) Berfungsi sebagai pemberi nasihat (*Advisory function*).
- 3) Berfungsi sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya (*Trustee function*).
- 4) Berfungsi sebagai penjaga kesinambungannya organisasi (*Perpetuating function*).
- 5) Berfungsi sebagai symbol (*Symbolic function*) (Hendrojogi, 2012: 150).

Sementara itu, dalam Pasal 30 Undang-undang No. 25 tahun 1992 disebutkan bahwa tugas pengurus koperasi, yaitu:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- 6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

c. Pengawas

Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan menjadi suatu lembaga atau badan struktural koperasi. Dalam Pasal 39 Undang-undang No 25 tahun 1992 dikatakan:

- 1) Pengawas bertugas: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- 2) Pengawas berwenang: meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya.

## C. Peningkatan Kesejahteraan

### 1. Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “Catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan adalah terbebasnya individu dari jeratan kemiskinan, kebodohan, rasa takut, sehingga ia memperoleh kehidupan yang aman secara lahiriah maupun batiniah (Amirus Sodik, 2015). Sejahtera menurut W.J.S Poerwardaminta yaitu suatu keadaan yang aman, sentosa dan makmur. Ini menandakan bahwa kesejahteraan dapat terwujud apabila kebutuhan akan keamanan, kemakmuran dapat terpenuhi.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang tersusun dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai taraf hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya sama dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kesejahteraan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka.

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai: “suatu tata kehidupan sosial, materiil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman, lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila”.

Pengertian kesejahteraan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut: Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Adi Fahrudin, 2012: 8-10).

Kesejahteraan sosial sering juga diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kehidupan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan (Edi Suharto, 2005: 03).

## 2. Indikator kesejahteraan

Indikator kesejahteraan anggota dilihat dari kemampuan anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan investasi. Apabila indikator tersebut terpenuhi maka anggota dapat dikatakan sejahtera.

Adapun menurut Imron (2012), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron 2012).

Dalam mengukur kesejahteraan nasabah menurut BKKBN, ada beberapa tahapan keluarga sejahtera yaitu:

- a. Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti: kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator-indikator keluarga sejahtera I
- b. Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti : kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan sekitar dan transportasi.
- c. Keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang disamping dapat memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah dapat memenuhi



kebutuhan social psikologinya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan seperti: menabung dan memperoleh informasi.

- d. Keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, psikologisnya dan kebutuhan pengembangan tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal dan teratur bagi masyarakat dalam bentuk material, seperti: sumbangan materi untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan.
- e. Keluarga sejahtera III plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun pengembangan serta telah memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurut Kalle dalam Iin Sawitri, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya (Gunawan Sumodiningrat, 1998: 146).

## D. Kajian Pustaka

### 1. Telaah Pustaka

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang telah di paparkan, penelitian ini juga didasarkan pada beberapa literatur diantaranya:

Jurnal penelitian disusun oleh Naufal Musyarrof, Edi Irawan, Zainal Arifin dan Ghufron yang berjudul “*Peran Koperasi Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Study Kasus KSPPS Nuri Jatim Cabang Ketapang II)*”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Nuri Jatim cabang Ketapang II Sampang memiliki peranan yang cukup signifikan dalam upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat. Khususnya masyarakat ketapang dan sekitarnya dalam memberikan pembiayaan terhadap para pelaku usaha kecil atau menengah. Sebagai koperasi yang berbasis syariah KSPPS Nuri jati cabang Ketapang II Sampang mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak. Sebagai ujung tombak pelaksanaan ekonomi syariah. Penghubung antara kaum berada (*aghnia*) dan kaum lemah (*dhuafa*). Melalui pembiayaan-pembiayaan usaha kecil dan menengah masyarakat umum, khususnya masyarakat desa Pangereman Ketapang Sampang.

Peran KSPPS Nuri Jatim cabang Ketapang II Sampang dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah banyak terjadi melalui produk permodalan dengan akad rahn, akad qordul hasan, dan akad murabahah. Namun yang paling diminati ialah melalui akad *rahn* atau gadai karena prosesnya yang mudah dan hanya dengan menjadikan barang yang dinilai sebagai sesuatu yang menurut syara’ sebagai jaminan atau agunan. Dan akad *rahn* juga menjadi alternatif bagi para pelaku usaha menengah dengan jumlah pembiayaan yang besar tergantung nilai transaksi agunan dan bagaaimana kemajuan usaha yang dijalankan yang dinilai ketika survey.

Dan dalam usaha kecil dengan jumlah pembiayaan yang juga relatif kecil akad rahn juga masih menjadi produk pembiayaan yang banyak terjadi di lapangan langsung. Sebagian juga melalui akad *qordun hasan* yang pembiayaannya diberikan secara cuma-cuma, hanya saja akad ini sebagian kecil saja dalam penerapannya karena hanya anggota tertentu yang bisa mendapatkan pembiayaan melalui akad *qordun hasan*.

Jurnal yang ditulis oleh Mir'atul Hasanah dengan judul "*Peranan KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim Terhadap Perekonomian Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi Bangunsari*". Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa KPPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim sebagai koperasi syariah memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dalam upaya pemberdayaan masyarakat di daerah Bangunsari melalui pengembangan potensi-potensi masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan pengembangan UMKM yang telah mengantongi surat izin perdagangan (SIUP) dan segera memiliki Tanda Daftar Rekanan (TDR) yakni didirikannya rumah kreatif "*Kembang Melati*". Rumah kreatif "*Kembang Melati*" melakukan produksi di berbagai industri seperti *handycraft* seperti gantungan kunci, bando, bros, dan dompet untuk ponsel. Selain itu juga memproduksi makanan atau *catering*, keset mozaik dan kerajinan-kerajinan lainnya yang produknya telah merambah ke dunia mancanegara. Upaya dalam membantu pemberdayaan masyarakat Bangunsari juga terbukti berdampak positif pada likuiditas dan profitabilitas KPPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim. Adapun produk-produk KPPPS MUI yang cocok untuk pemberdayaan masyarakat Bangunsari adalah produk-produk yang sifatnya profit yaitu produk dengan pola bagi hasil dan pola jual beli dengan *mark up*. KPPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim juga memiliki 3 peran yaitu peran pada sektor finansial, sektor riil dan pada sektor religious.

Jurnal yang ditulis oleh Moh. Romin dengan judul "*Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama*

*Cabang Pasean Pamekasan)*”. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu hubungan BMT NU kepada pelaku usaha UMKM telah berperan dalam mensejahterakan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan dan menghapus praktek rentenir. Hal ini dibuktikan bahwa dari sekian banyaknya pelaku usaha UMKM yang telah mengajukan pembiayaan di BMT NU sebelum mereka mengajukan pembiayaan mereka kekurangan uang untuk dijadikan usaha pedagang kebutuhan primer.

Sedangkan dilihat Peran BMT terhadap UMKM berupa pembiayaan UMKM sesuai dengan data BPS Pamekasan tahun 2020 berjumlah 108.467 UMKM. Sedangkan UMKM yang mengambil pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah yaitu di BMT NU Cabang Pasean Pamekasan sekitar 1452. Dalam artian di daerah Pamekasan hanya 0,01% UMKM yang menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT NU Cabang Pasean Pamekasan. Selain itu BMT juga sebagai pendamping usaha dan juga pernah mengadakan pelatihan manajemen keuangan, tapi program ini tidak efektif karena UMKM yang tidak proaktif.

Jurnal yang ditulis oleh Ardian Dwi Bagus S dengan judul *“Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya”*. Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera berperan dalam pemberdayaan ekonomi anggota melalui produk pembiayaan yang ditawarkan. Produk-produk tersebut berupa pembiayaan dengan berbagai variasi dan model yang tentunya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda antara satu produk dengan produk lainnya. Namun terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kesuksesan ataupun kegagalan dalam peran koperasi syariah dan informan sendiri. Dari 5 informan yang dilakukan wawancara, 4 orang diantaranya dapat dikatakan sukses dan



berdaya, 1 informan termasuk dalam kategori tetap dan tidak ada peningkatan.

Pemberdayaan melalui produk pembiayaan modal usaha memiliki dampak yang positif bagi usaha yang dimiliki informan yaitu dapat meningkatkan output maupun pendapatan mereka walaupun peningkatannya belum begitu signifikan. Namun dampak yang dirasakan memiliki peran positif bagi anggota, terutama dapat membantu mereka dalam merealisasikan keinginan yang telah direncanakan sebelumnya serta dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka sehingga kondisi perekonomian anggota dapat tertata dengan baik. Secara umum Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera telah berperan dalam mensejahterakan anggotanya melalui program pemberdayaan ekonomi yaitu dengan berbagai model produk pembiayaan yang ditawarkan.

Jurnal yang ditulis oleh Hilyatul Ulya dengan judul "*Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dalam Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah-MUI Cabang Glagah*". Dari penelitian tersebut diperoleh hasil Kehadiran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah – MUI yang berada di desa Glagah membawa dampak yang sangat baik terhadap masyarakat sekitar. Peranan KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa glagah juga sangat penting. Dari beberapa fungsi pembiayaan yang ada dalam KSPPS tersebut dapat menghasilkan kemajuan perekonomian masyarakat dan tentunya membawa dampak baik juga terhadap KSPPS tersendiri. Adapun juga beberapa faktor dari faktor penghambat maupun faktor pendukung KSPPS dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat antara lain; faktor pendukungnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ada dua faktor yakni faktor internal, semakin berkembangnya kemampuan pegawai maka akan semakin berpengaruh terhadap KSPPS tersendiri dan semakin mudah jalan dalam mengajukan persyaratan pembiayaan maka akan semakin mudah juga anggota mengikuti persyaratan tersebut. Kehadiran KSPPS dalam masyarakat desa Glagah menjadikan perekonomian

masyarakat menjadi baik sehingga perekonomian usaha maupun keluarga juga berjalan dengan lancar dan terpenuhi. Dengan adanya KSPPS mereka dapat membangun suatu usaha, dari usaha tersebut masyarakat sekitar berdampak pada berkurangnya pengangguran dan mensejahterakan masyarakat di desa Glagah.

Jurnal yang disusun oleh Syuhada dan Lailaturrohmah dengan judul *“Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera”*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa KSPPS Mandiri Artha Sejahtera sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi yaitu melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi anggotanya. Dalam hal ini KSPPS MAS berperan dalam membantu masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari perintisan usaha sampai usaha tersebut berkembang. KSPPS MAS melaksanakan pelatihan dan seminar yang dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran. Selain itu juga dengan memberikan motivasi kepada masyarakat kecil serta bantuan modal, dan tidak lupa mengajarkan anggotanya agar menghindari riba dalam menjalani suatu bisnis.

Seiring dengan perkembangan KSPPS MAS dari waktu ke waktu masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang harus diperbaiki. Di antaranya adalah terbatasnya modal dan terdapat pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu. Sedangkan persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi yaitu masih ada masyarakat yang kurang faham tentang muamalah. Oleh karena itu, sosialisasi untuk produk KSPPS sangatlah dibutuhkan agar menarik masyarakat untuk bergabung menjadi mitra usaha KSPPS MAS. Dalam hal pemasaran produk, KSPPS MAS sangat mendukung dalam pemasaran produk. Salah satu magnetnya adalah keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui masyarakat. Akan tetapi ada juga masalah yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk-produk syariah.

Jurnal yang ditulis oleh Nila Asmita dengan judul “*Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)*”. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru ada 4 yaitu: Pemberian modal usaha seperti pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah*. Pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota seperti pemberian kendaraan, tanah, rumah atau barang elektronik. Pemberian dana pinjaman *qord* dan dana sosial digunakan dalam hal-hal tertentu seperti pembayaran hutang anggota, biaya pendidikan dan kesehatan. Penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan yakni simpanan *wadiah*, deposito berjangka, dan simpanan bagi hasil.

Faktor pendorong dan penghambat KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu: Faktor pendorongnya peningkatan kesejahteraan anggota ada dua yaitu Faktor Internal semakin meningkatnya kinerja karyawan maka akan sangat berpengaruh pada pemasaran BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dan semakin mudah alur pengajuan persyaratan pembiayaan maka akan semakin mudah pula diikuti oleh nasabah. Dan faktor eksternal yang berkaitan dengan anggota dan keadaan lingkungan luar. Ada dua yaitu; Faktor demografis dan Faktor geografis. Faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota yaitu: kurang cakupannya karyawan BMT Al-Ittihad dalam memasarkan produknya, sistem dan tata aturan BMT Al-Ittihad yang rumit dapat menyusahakan anggota dalam melakukan pembiayaan atau simpanan, kurangnya sosialisasi tentang BMT, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang belum mengenal BMT.

Jurnal yang disusun oleh Mohammad Zainal Hamdy dengan judul “*Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jawa Timur terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus KSPPS Cabang Palengaan Kec. Palengaan Kabupaten Pamekasan)*”. Diperoleh kesimpulan yaitu Koperasi KSPPS NURI berperan begitu besar terhadap



kesejahteraan masyarakat khususnya anggota KSPPS NURI sendiri baik itu berupa dengan pinjaman atau yang sangat urgen dengan memberikan bantuan BMN yang itu sangat membantu terhadap kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan berekonomi sehari-hari.

Kendala-kendala yang dihadapi koperasi adalah tidak adanya petugas khusus yang aktif untuk mengurus bantuan BMN (kekurangan petugas). Terlibat aktif dalam system untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif, dan terus menerus. Sehingga apa yang diharapkan berjalan dengan optimal.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kajian Pustaka**

No	Nama, Tahun dan Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Naufal Musyarrof dkk, (2021). <i>“Peran Koperasi Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Study Kasus KSPPS Nuri Jatim Cabang Ketapang II)”</i> .	Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Nuri Jatim cabang Ketapang II Sampang memiliki peranan yang cukup signifikan dalam upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat. khususnya masyarakat ketapang dan sekitarnya dalam memberikan pembiayaan terhadap para pelaku usaha kecil atau menengah.	Obyek yang diteliti sama-sama koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.	Pada penelitian ini berfokus pada peran KSPPS terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
2	Mir’atul Hasanah, (2021).	KPPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim sebagai koperasi	Dalam penelitian ini obyek	Pada penelitian ini berfokus pada



	<p><i>“Peranan KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim Terhadap Perekonomian Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi Bangunsari”</i>.</p>	<p>syariah memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dalam upaya pemberdayaan masyarakat di daerah Bangunsari melalui pengembangan potensi-potensi masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan pengembangan UMKM yang telah mengantongi surat izin perdagangan (SIUP) dan segera memiliki tanda daftar Rekanan (TDR) yakni didirikannya rumah kreatif “Kembang Melati”.</p>	<p>penelitian sama-sama pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.</p>	<p>peran KSPPS terhadap perekonomian masyarakat pasca penutupan lokalisasi bangunsari sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.</p>
3	<p>Moh. Romin, (2020). <i>“Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan)”</i>.</p>	<p>Hubungan BMT NU kepada pelaku usaha UMKM telah berperan dalam mensejahterakan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan dan menghapus praktek rentenir. Hal ini dibuktikan bahwa dari sekian banyaknya pelaku usaha UMKM yang telah mengajukan pembiayaan di BMT NU sebelum</p>	<p>Obyek yang diteliti sama-sama koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.</p>	<p>Pada penelitian ini berfokus pada peran KSPPS terhadap usaha mikro kecil menengah sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.</p>

		mereka mengajukan pembiayaan mereka kekurangan uang untuk dijadikan usaha pedagang kebutuhan primer.		
4	Ardian Dwi Bagus S, (2017). <i>“Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya”</i> .	Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera berperan dalam pemberdayaan ekonomi anggota melalui produk pembiayaan yang ditawarkan. Produk-produk tersebut berupa pembiayaan dengan berbagai variasi dan model yang tentunya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda antara satu produk dengan produk lainnya.	Obyek dalam penelitian sama-sama koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.	Pada penelitian ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi anggota koperasi jasa keuangan syariah sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
5	Hilyatul Ulya, (2022). <i>“Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dalam Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah-MUI Cabang Glagah”</i> .	Hasil dari penelitian menunjukkan betapa besarnya pengaruh KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pelayanan pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS baik dari segi pinjaman maupun tabungan. Masyarakat dari kalangan	Obyek dalam penelitian sama-sama koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.	Pada penelitian ini berfokus pada peran KSPPS terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran KSPPS dalam meningkatkan

		<p>pengusaha maupun tidak, dapat memanfaatkan pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS. Sehingga perekonomian mereka semakin meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan hidup yang kurang.</p>		<p>kesejahteraan anggota.</p>
6	<p>Syuhada dan Lailaturrohmah, (2022). <i>“Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera”</i>.</p>	<p>Dalam hal ini KSPPS MAS berperan dalam membantu masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari perintisan usaha sampai usaha tersebut berkembang. KSPPS MAS melaksanakan pelatihan dan seminar yang dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran. Selain itu juga dengan memberikan motivasi kepada masyarakat kecil serta bantuan modal, dan tidak lupa mengajarkan anggotanya agar menghindari riba dalam menjalani suatu bisnis.</p>	<p>Obyek dalam penelitian sama-sama koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.</p>	<p>Pada penelitian ini berfokus pada peran KSPPS dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sedang pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.</p>
7	<p>Nila Asmita, (2020). <i>“Peran Koperasi</i></p>	<p>Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan</p>	<p>Obyek dalam penelitian</p>	<p>Pada penelitian ini berfokus pada</p>

	<p><i>Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru”.</i></p>	<p>bahwa peranan KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru ada 4 yaitu: Pemberian modalusaha seperti pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i>. Pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota seperti pemberian kendaraan, tanah, rumah atau barang elektronik. Pemberian dana pinjaman <i>qord</i> dan dana sosial digunakan dalam hal-hal tertentu seperti pembayaran hutang anggota, biaya pendidikan dan kesehatan. Penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan yakni simpanan <i>wadiah</i>, deposito berjangka, dan simpanan bagi hasil.</p>	<p>sama-sama koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.</p>	<p>peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.</p>
8	<p>Mohammad Zainal Hamdy, (2022). <i>“Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jawa Timur</i></p>	<p>Koperasi KSPPS NURI ini memberikan peranan yang sangat besar dalam mensejahterahkan anggotanya, bentuk kesejahteraannya yaitu: kemudahan</p>	<p>Obyek dalam penelitian sama-sama koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.</p>	<p>Pada penelitian ini berfokus pada peran KSPPS terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan pada penelitian</p>



<p><i>terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus KSPPS Cabang Palengaan Kec. Palengaan Kabupaten Pamekasan)''.</i></p>	<p>pelayanan yang diberikan, membantu membiayai pendidikan anak, jaminan kesehatan bagi pegawai, dan bantuan BMN.</p>		<p>yang akan dilakukan berfokus pada peran KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.</p>
--	---	--	--

## 2. Kerangka Teori

Kerangka teoritik menjelaskan dasar-dasar atau kaidah-kaidah teoritis serta asumsi-asumsi yang memungkinkan terjadinya penalaran untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian. Teori yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penelitian dapat berasal dari teori-teori yang harus dipertanggungjawabkan melalui kajian literature kepustakaan dan menyebutkan sumbernya.

Dalam jurnal “Peran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota Baitul Maal Wat Tamwil” menjelaskan bahwa ekonomi kesejahteraan merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi, dimana teknik yang digunakan adalah skala mikro untuk menentukan serempak bagaimana efisiensi dari alokasi ekonomi makro dan bagaimana akibat dari pendistribusian pendapatan yang berhubungan dengan itu. Dari paparan dua definisi alokasi dari kedua pendapat mengenai ekonomi kesejahteraan merupakan seperangkat dari alokasi nilai guna yang mampu dicapai dalam masyarakat terhadap kendala yang dialami. (O’connel 1982:87)

Dalam jurnal “Peran Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Anggota” menjelaskan bahwa Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang teroganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang baru berkembang (Santoso, 2011). Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang menaminya sebagai kegiatan amal. Di Amerika Serikat kesejahteraan sosial juga

diartikan sebagai bantuan publik yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin.

Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Rukminto (2005: 17) adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

Dalam jurnal “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional” menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat terpenuhi standar kebutuhan fisik minimum mereka, termasuk kebutuhan psikis dan sosial, sehingga masyarakat dapat merasa baik dan aman serta mampu menjalankan fungsi sosial (Putri, 2014). Melalui pembiayaan yang diberikan, anggota dapat mengembangkan usahanya. Dari usaha yang berkembang akan meningkatkan pendapatan anggota. Apabila pendapatan usaha anggota meningkat maka kesejahteraan anggota akan meningkat.

Indikator kesejahteraan anggota dilihat dari kemampuan anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan investasi. Apabila indikator tersebut terpenuhi maka anggota dapat dikatakan sejahtera.

Dalam jurnal “Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota” menjelaskan bahwa Kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisasi dari layanan-layanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk mencapai standar-standar

kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat. Tujuan kesejahteraan adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kebebasan berfikir, melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak asasi manusia (Walter A. Friedlander dalam Efendy, 2007: 118-119).

Menurut Setiadi (2003:9) mengatakan bahwa pencapaian peningkatan kesejahteraan adalah tujuan usaha yang bermanfaat dalam usaha koperasi serta merupakan karya kegiatan dalam rangka tanggung jawab moral dan sosial. Serta yang penting juga adalah mempertinggi taraf hidup anggotanya, meningkatkan produksi dan mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Selanjutnya, koperasi Indonesia wajib memiliki dan berlandaskan nilai-nilai menolong diri-sendiri, bertanggung jawab kepada diri-sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas.

## E. Landasan Teologis

### 1. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al -Qur‘an dan hadis. Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah Ayat 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ۚ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah : 2).*

Berdasarkan pada ayat Al-Qur‘an diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan

dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerjasama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqa tuqatih).

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 208 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah : 208).*

Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) 208. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, masuklah kalian ke dalam Islam seutuhnya. Jangan ada sesuatupun dari agama yang kalian tinggalkan, seperti yang dilakukan orang-orang ahli kitab yang mempercayai sebagian isi kitab suci mereka dan mengingkari sebagian isinya yang lain. Dan janganlah kalian mengikuti jalan yang ditempuh oleh setan, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian.

## 2. Kesejahteraan

Allah swt telah menjamin kesejahteraan hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana dalam QS. Hud/11: 6 sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

*“Dan tidak ada suatu binatang melata-pun dibumi melainkan Allah-lah yang memberi rejekinya” (QS. Hud : 6).*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang melimpahkan rahmat kepada semua hambanya tanpa terkecuali. Ini merupakan bentuk karunia dari Allah SWT. Namun ini semua harus dilakukan



dengan usaha dari individu itu sendiri. Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Quraisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

*“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut” (QS. Quraisy : 3-4).*

Berdasarkan ayat diatas, maka terdapat tiga indikator kesejahteraan dalam Al-Quran, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Indikator yang pertama, yaitu ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah. Ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator kesejahteraan berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal tersebut tidak menjamin pemiliknya bahagia. Sebagai contoh: sering kita jumpai dan mendengar orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan yang banyak, harta yang melimpah dan hatinya tidak bahagia. Oleh karenanya, ketergantungan kepada Tuhan yang diaplikasikan dengan penghambaan kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan.
- b. Indikator kedua, terpenuhinya kebutuhan konsumsi (hilangnya rasa lapar). Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama.
- c. Indikator ketiga, hilangnya rasa takut yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Ini menunjukkan bahwa apabila individu tidak mendapatkan ketenangan,

kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, dengan kata lain individu tersebut belum mendapatkan kesejahteraan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. penelitian ini dilakukan secara deskriptif guna memberikan penelitian yang berdasarkan susunan sistematis. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif yaitu menggunakan kuesioner atau melakukan interview dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis maupun pertanyaan langsung terhadap responden (Rukajat, 2018).

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian langsung dilapangan, kelompok atau lembaga yang menjadi obyek penelitian (Sugiyono, 2014), dalam penelitian ini dilakukan dilapangan secara langsung pada KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah yang beralamat di Jln. Masjid Baitul Matien Rt 01 Rw 05 Pernasidi Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini di mulai pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, dilakukan hingga data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi telah terpenuhi.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2016: 26) subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel

yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Subjek dalam penelitian ini adalah manajer, karyawan dan anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Menurut Supriati (2012: 38) objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan.

Objek penelitian ini yaitu peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota (studi kasus pada anggota pembiayaan KSPPS zam-zam barokah muhammadiyah cilongok).

## D. Sumber Data

### 1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung kepada manajer, karyawan dan anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok. Disini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Imam Sayuti Budiono sebagai Manajer, Ibu Sinta Desiana, SH sebagai Teller dan kepada anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah yang berjumlah 6 anggota yaitu Bu Sukhidah, Bu Sarinah, Bu fazri, Bu Sumiah, Bu Santi dan Pak Yaya.

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (*sample size*). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam



menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian (Martha & Kresno, 2016).

Jumlah informan atau narasumber pada penelitian ini tidak mengikat dan bersifat situasional dan kondisional. Sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan maka penggalan informasi pada informan selanjutnya akan dihentikan (Martha & Kresno, 2016).

## 2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui catatan, laporan, buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar. Dalam metode observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah yang beralamat di Jln. Masjid Baitul Matien Rt 01 Rw 05 Pernasidi Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

### 2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Menurut Yin (2000:108), wawancara mendalam ini merupakan teknik pengumpulan data yang esensial dalam studi kasus. Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan dengan lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal. Wawancara ini dilakukan berulang pada informan yang sama, dengan pertanyaan berbentuk open-ended, yaitu pertanyaan tentang fakta dari peristiwa atau aktivitas, dan opini. Disini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Imam Sayuti Budiono sebagai Manajer, Ibu Sinta Desiana, SH sebagai Teller dan kepada

anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah yang berjumlah 6 anggota yaitu Bu Sukhidah, Bu Sarinah, Bu fazri, Bu Sumiah, Bu Santi dan Pak Yaya.

### 3. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi ini peneliti mencari dokumen-dokumen kepada manajer, karyawan, anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah yang bertujuan untuk mencari informasi tentang peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu memberikan prediksi kepada variable yang di teliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Milles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Analisis interaktif model yang dikembangkan Milles dan Huberman:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji. Dalam hal ini peneliti merangkum hal-hal pokok yang penting sesuai dengan tema penelitian.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan

pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. *Verification* (Kesimpulan)

Dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Selanjutnya, peneliti melaporkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan atau menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama melakukan penelitian di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data yang digunakan untuk menunjukkan bahwa semua data yang telah diperoleh dan diteliti relevan dengan apa yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data informasi yang dihimpun dan dikumpulkan itu benar.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2005: 330).

Menurut Sugiyono berpendapat bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik validitas yang menjelaskan bahwa yang dimaksud valid adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada kancah (subjek) dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang valid peneliti menggunakan cara triangulasi meliputi sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara mengecek balik data yang diperoleh melalui sumber. Hal ini dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi di lapangan.
2. Triangulasi teknik, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda seperti pagi, sore, malam.

Jadi penelitian ini memakai cara triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek baik data yang diperoleh melalui sumber yang berberda dengan cara membandingkan data hasil wawancara.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil Lembaga

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah  
(KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah  
Cilongok

Alamat Lembaga : Jl. Raya Pernasidi No. 15 RT 001 RW 005  
No. Telp. 081228129274

##### 2. Sejarah Berdirinya KSPPS Zam Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok

Koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi merupakan kerja sama yang bersifat ekonomi. Koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation* yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Berarti koperasi adalah kumpulan orang yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) merupakan entitas keuangan mikro syari'ah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi sosial yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan diisi yang lain melakukan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf)

KSPPS Zam- Zam Barokah adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan yang sudah berbadan hukum koperasi dengan nomor AHU-0006134.AH.01.26. pada tahun 2020 dan didirikan pada bulan September 2016 di Pernasidi, Cilongok dan mulai beroperasi tanggal 19 Desember 2016.

##### 3. Maksud dan Tujuan KSPPS Zam- Zam Barokah Muhammadiyah

###### a. Maksud

Program kerja ini sebagai pedoman pengurus Koperasi simpan pinjam (KSPPS) Zam- Zam Barokah Muhammadiyah dalam upaya

menetapkan sasaran dan langkah pelaksanaan tugas sehingga tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan oleh anggota pada rapat anggota.

b. Tujuan

Program kerja ini digunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan para anggota beserta keluarganya melalui usaha perekonomian.

4. Pendirian KSPPS Zam- Zam Barokah adalah dalam rangka:

- a. Meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya umat islam di Indonesia melalui pembiayaan modal usaha di tingkat mikro, kecil dan menengah dengan menggunakan sistem syari'ah.
- b. Menumbuhkembangkan keuangan atau koperasi yang menjadi soko guru perekonomian bangsa dengan mengedepankan kebersamaan dan keadilan.
- c. Menjadi koperasi yang unggul dan terpercaya dengan sistem teknologi modern yang mampu bersaing dengan lembaga lainnya.
- d. Menghimpun dana dari anggota/calon anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.
- e. Menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh.

5. Visi dan Misi KSPPS Zam Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok

- a. Visi koperasi ialah menjadi koperasi syari'ah terbaik di Indonesia.
- b. Misi koperasi adalah:
  - 1) Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan.
  - 2) Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota.
  - 3) Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia.
  - 4) Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.

## 6. Produk- produk Perusahaan

Produk-produk yang ada di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah diantaranya sebagai berikut :

### a. Produk Tabungan dan Simpanan


- 1) Tabungan Umroh
- 2) Tabungan Kurban
- 3) Tabungan Pendidikan
- 4) Tabungan Mudharabah/ umum

### b. Produk Pembiayaan

- 1) Murabahah
- 2) Musyarakah
- 3) Mudharabah
- 4) Ijarah
- 5) Qord

## 7. Struktur Organisasi Perusahaan

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah**



8. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok

a. *Manager* (Pemimpin Cabang)

*Manager* adalah orang yang bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai organisasi. Fungsi dari *manager* KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah diantaranya:

- 1) Memimpin KSPPS Zam Zam Barokah
- 2) Merealisasi visi dan misi.
- 3) Mewakili KSPPS Zam Zam Barokah kepada pihak luar dalam pertemuan, negosiasi, penandatanganan kerja sama atau undangan.

Sedangkan tugas-tugas *manager* antara lain :

- 1) Menyusun rencana secara strategis.
- 2) Mengusulkan rencana strategi kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT maupun diluar RAT.
- 3) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja pembiayaan dan jasa manajemen kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.
- 4) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan dengan pengelola.
- 5) Menandatangani perjanjian kerja sama antara KSPPS Zam Zam Barokah dengan pihak lain dengan persetujuan pengurus.
- 6) Setiap bulan melakukan laporan kerja pengelola dan pengurus.

b. Manajemen Pembiayaan

Tugas dan peran Manajemen pembiayaan diantaranya:

- a. Memanage, mempersiapkan, mengatur untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- b. Menarik tabungan.
- c. Menentukan disetujui atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
- d. Survei ke tempat calon nasabah pembiayaan dan memutuskan layak atau tidaknya bersama manager.



c. *Account Officer (AO)*

AO adalah orang yang menangani dan mengelola proses pemasaran dan pembiayaan, sejak proses sosialisasi nasabah, proses permohonan, analisis, peningkatan, pencairan, sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian/pelunasan.

Tugas AO diantaranya :

- 1) Memberikan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan secara efektif dan efisien.
- 2) Melakukan analisis usaha, jaminan pembiayaan atas proposal yang masuk.
- 3) Melakukan *survey on the spot* ke calon nasabah untuk analisa kelayakan usaha.
- 4) Melakukan pembinaan nasabah, antara lain penagihan pembiayaan yang berada pada batas wewenangnya yang tergolong lancar, kurang lancar, diragukan maupun yang macet.
- 5) Melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan kepala bagian pemasaran.

d. *Teller*

*Teller* adalah karyawan yang berhubungan langsung dengan sebagian besar pelanggan. Fungsi dari *teller* adalah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran keuangan. Sedangkan tugas dari *teller* antara lain :

- 1) Menerima uang setoran dari nasabah dan mengecek kesesuaian dengan bukti setoran tabungan/simpanan.
- 2) Mengeluarkan uang sesuai dengan bukti penarikan nasabah yang telah dicek persyaratannya.
- 3) Membuat laporan posisi kas ditangan (*on hand/vault* brankas)
- 4) Melakukan pengeluaran yang telah disetujui oleh *manager*.

- 5) Menghitung setoran uang dari AO dari penagihan pembiayaan.
- 6) Menyimpan uang dalam *vault* brankas dan atau menyetor kebank.
- 7) Mengelola kas kecil.

e. *Customer Service* (CS)

Adalah setiap kegiatan yang ditunjukkan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan kepada nasabah atau masyarakat. Fungsi dari CS yaitu memberikan informasi serta melayani konsultasi tentang produk- produk dan pelayanan jasa keuangan KSPPS Zam-Zam Barokah, tugas dari CS diantaranya:

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk pelayanan jasa KSPPS Zam- Zam Barokah.
- 2) Melayani konsultasi tentang cara dan mekanisme bekerja sama dengan KSPPS Zam- Zam Barokah.
- 3) Menerima berkas permohonan pembiayaan.
- 4) Melayani pembukaan rekening tabungan dan simpanan berjangka.
- 5) Melayani permohonan surat keterangan yang berkaitan dengan produk dana dan pembiayaan.

## B. Pembahasan

### 1. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peneliti di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok mengenai Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota tersebut tidak lepas dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

Terpenuhinya kebutuhan pada prioritas pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya. Usaha pemenuhan kebutuhan tidak pernah berhenti. Hal itu disebabkan disamping karena adanya kebutuhan pada prioritas berikutnya yang menunggu untuk dipenuhi, juga karena kebutuhan ini berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakatnya (Rahayu Diastuti, 42-43). Suatu realitas kehidupan sosial yang menunjukkan semakin banyak kebutuhan terpenuhi maka semakin sejahtera. Inilah yang mendorong Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok untuk meningkatkan perannya dalam mensejahterakan anggotanya.

Secara umum Fungsi dan Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah menurut (Heri Nurranto dkk, 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan segala potensi anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya
- b. Memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota untuk lebih amanah, profesional, konsisten dan konsekuen dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dalam syariah Islam
- c. Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasarkan azas demokrasi dan kekeluargaan
- d. Menjadi sebuah wadah atau mediator yang dapat menghubungkan pemegang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal
- e. Berusaha untuk memperkuat setiap ekonomi anggota koperasi untuk saling bekerjasama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi
- f. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat secara luas

g. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif anggota koperasi

Dalam penelitian ini jumlah informan yang diteliti sebanyak delapan orang yang terdiri dari dua orang yang mengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok, dan enam orang dari anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok. Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil, hasil wawancara dengan informan baik dengan pihak pengelola dan anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan pihak pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok:

1. Bentuk-bentuk pembiayaan yang ada di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Wawancara dengan Bapak Imam Sayuti Budiono selaku Manager KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok, mengatakan:

“Disini ada musyarokah, murobahah, mudhorobah belum ada, yang paling banyak murobahah, kebanyakan untuk usaha ada warung ada dagang trus gula petani gula, gula jawa”.

Disampaikan juga oleh Bu Sinta Desiana selaku Teller KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok:

“Pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, mudharabah, ijarah dan qard”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pembiayaan yang ada di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok meliputi Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan qard.



2. Bagaimana prosedur dalam memberikan pembiayaan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok?

Wawancara dengan Bapak Imam Sayuti Budiono selaku Manager KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok, mengatakan:

“Prosedurnya lebih simple lebih enak tidak seperti di pembiayaan-pembiayaan leasing gak karna kita liat orangnya usahanya seperti apa trus rajin nabung gak di kita kalau dia rajin nabung kita kan tau setiap bulan kemampuannya berapa dan berapa angsurannya, kalau untuk besarnya kita juga ada jaminan, jaminan itu sebenarnya juga untuk bahwa orang itu pengen melakukan pembiayaan dan di harapkan lancar. Kalau yg belum nabung disini boleh ntar jadi anggota baru dengan di survei dulu”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bu Sinta Desiana selaku Teller KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok:

“Harus jadi anggota koperasi dulu, dengan membuka rekening pendaftaran anggota. Melengkapi persyaratan meliputi fotocopy KTP suami istri, fotocopy buku nikah, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan (BPKB atau SHM). Mengisi formulir pengajuan. Menunggu informasi untuk dilakukan proses survei. Validasi data. Pencairan”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pembiayaan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok untuk yang belum menjadi anggota harus jadi anggota terlebih dahulu, melengkapi persyaratan, mengisi formulir dan dilakukan survei. Bagi yang sudah menjadi anggota, KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok akan melihat anggota tersebut rajin menabung atau tidak dan melihat usaha anggota.

3. Berapa lama waktu dari pengajuan sampai pencairan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok?

Wawancara dengan Bapak Imam Sayuti Budiono selaku Manager KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok, mengatakan:

“Kalau kondisi keuangan kas nya kita stabil 3-4 hari selesai kalau normalnya ya rata-rata yang banyak ya 3 hari 4 hari cair dari pengajuan”.

Dan ditambahkan oleh Bu Sinta Desiana selaku Teller KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok:

“Minimal 3 hari setelah proses survei selesai”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa lama waktu pencairan untuk pembiayaan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok sekitar 3 sampai 4 hari setelah survei dilakukan.

4. Bagaimana cara menentukan anggota yang memperoleh pembiayaan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok?

Wawancara dengan Bapak Imam Sayuti Budiono selaku Manager KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok, mengatakan:

“Ya secara kapasitas, kapasitasnya masuk gak, liat pendapatannya seperti apa, kerjanya seperti apa kira-kira untuk ngangsur sebulan masuk gak mampu apa gak kalau gak mampu ya gak usah dipaksakan”.

Ditambahkan oleh Bu Sinta Desiana selaku Teller KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok:

“Pertama anggota tersebut memiliki record yang bagus dalam pembiayaan sebelumnya, lancar, lunas. Kedua memiliki kemampuan membayar. Ketiga anggota tersebut memiliki karakter 5C”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan anggota yang memperoleh pembiayaan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dengan melihat kemampuan anggota tersebut untuk membayar, melihat pendapatannya, melihat usahanya dan melihat riwayat pembiayaan anggota tersebut sebelumnya.

5. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?

Wawancara dengan Bapak Imam Sayuti Budiono selaku Manager KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok, mengatakan:

“Usahnya ya yg jelas kita memberikan kemudahan pembiayaan ke anggota trus kemudian kita mengedukasi ke anggota, membantu mengembangkan dan memperlancar usaha anggota, meningkatkan permodalan anggota dan mengadakan pemberian SHU setiap tahun bagi hasil lah disini”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bu Sinta Desiana selaku Teller KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok:

“Untuk anggota ada pemberian hadiah/souvenir kepada anggota pada saat rapat anggota tahunan, mengadakan pertemuan khusus di akhir tahun yang didalamnya ada pembagian SHU dan selalu memonitoring kesejahteraan anggota setiap 3 bulan sekali yang dilakukan oleh marketing”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan kemudahan bagi anggota yang melakukan pembiayaan, pemberian hadiah/souvenir kepada anggota pada saat rapat anggota tahunan, mengadakan pertemuan khusus di akhir tahun yang didalamnya ada pembagian SHU dan selalu memonitoring kesejahteraan anggota setiap 3 bulan sekali.

## **2. Analisis Indikator Kesejahteraan**

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan anggota disini penulis menggunakan 3 indikator kesejahteraan menurut (Imron 2012) di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan.

### **a. Adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif**

Pendapatan atau penghasilan seseorang dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu.

Pengertian pendapatan menurut (Reksoprayitno dalam Muskananfolo 2013) merupakan total uang yang diterima seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga dan laba, termasuk juga beragam tunjangan. Hal-hal yang dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan rumah tangga antara lain,

- a) Upah atau gaji bagi anggota rumah tangga yang bekerja sebagai buruh atau karyawan.
- b) Pendapatan dari usaha anggota rumah tangga yang berusaha. Penerimaan lainnya yang diperoleh anggota rumah tangga sebagai pendapatan.

Wild (2003: 311) menjelaskan pendapatan menurut ilmu ekonomi sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Sihotang (2004: 94) mengemukakan bahwa: Pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari jasa-jasa kegiatan yang dilakukan yang diserahkan pada suatu waktu tertentu atau pendapatan dapat juga diperoleh dari harta kekayaan.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Mubyarto (2005:10) bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau material lainnya. Pendapatan yang diterima oleh subjek ekonomi berdasarkan prestasi yang diserahkan yaitu pendapatan dari pekerjaan, pendapatan dari proyek yang dilakukan sendiri atau perorangan dan pendapatan yang diperoleh seseorang berasal dari kekayaan sektor sub sistem. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh pada anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan Bu Sarinah selaku anggota KSPPS Zam-zam



Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha mabel/pertukangan, beliau mengatakan bahwa:

“Ada kenaikan penghasilan lumayan, kalau pertukangan kan buat beli bahan buat modal, banyaknya penghasilan tergantung banyak atau gaknya pesanan, dengan adanya pinjaman jadi modalnya gampang”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bu Fazri selaku anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha laundry, beliau mengatakan bahwa:

“Ada kenaikan penghasilan, saya pinjam itukan buat beli pengering sekarang mengering baju cuma 1 jam dulu kan gak bisa, dulu laundry sehari 10kg sekarang sekitar 30kg”.

Ditambahkan oleh Bu Sumiah selaku anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang usaha sebagai pedagang sembako dan gula, beliau mengatakan bahwa:

“Tya ada karna setiap tahun modal tambah, jadi kalau modal banyak penghasilan naik, karna untuk sembako semakin kumplit dagangannya semakin banyak yang mencari dan untuk jualan gula harus dimodalin dulu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok mengalami adanya kenaikan penghasilan setelah bergabung menjadi anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok.

b. Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif

kesehatan merupakan indikator yang penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan sehingga perekonomian suatu negara atau wilayah pun akan menjadi semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktifitas

penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan, bahkan dengan tingkat produktivitas yang tinggi.

Keluarga sehat merupakan kondisi keluarga yang sejahtera baik secara fisik, mental, dan sosial sehingga dapat menciptakan keluarga yang utuh dan hidup normal baik secara sosial maupun ekonomi (Notoatmodjo, 2010).

Ciri-ciri keluarga sehat menurut Achjar, (2011) sebagai berikut:

- 1) Sehat fisik dan mental
- 2) Terpenuhiya makanan bergizi dalam keluarga
- 3) Terciptanya lingkungan yang bersih
- 4) Dapat berinteraksi sosial dengan etika dan hukum

Indikator keluarga sejahtera yaitu makan minimal 2 kali sehari atau lebih, memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian. Selain itu rumah juga harus memiliki dinding, lantai dan atap yang baik untuk mendukung kesehatan keluarga. Jika anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan modern dan bila anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan Bu Sukhidah selaku anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang usahanya sebagai pedagang baju dan sembako, beliau mengatakan bahwa:

“Alkhamdulillah setelah ada kenaikan penghasilan dan dapat menyekolahkan anak serta dapat membantu perekonomian keluarga”.

Disampaikan juga oleh Bu Sumiah selaku anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang usahanya sebagai pedagang sembako dan gula, beliau mengatakan bahwa:

“Iya ada kesehatan keluarga yang lebih baik bisa buat mensekolahkan anak dan buat modal jadi mudah”.

Ditambahkan oleh Bu Santi selaku anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang usahanya menjual bahan-bahan jahit, beliau mengatakan bahwa:

“Iya otomatis ya kalau naik penghasilan otomatis kesehatan juga naik kesejahteraan juga naik”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan hasil observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok mengalami adanya kesehatan keluarga yang lebih baik meliputi kesehatan fisik dan psikis, gizi yang cukup dan rumah yang layak.

c. Adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan

Tabungan adalah bagian pendapatan yang diterima masyarakat yang secara sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat menggunakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi tersebut untuk beberapa tujuan : disimpan saja tanpa digunakan, disimpan atau ditabung pada lembaga-lembaga keuangan, dipinjamkan kepada anggota masyarakat lainnya, serta digunakan untuk penanaman modal yang produktif menurut (Sukirno 2000).

Tabungan menurut (Djojohadikusimo, 1994: 13) didefinisikan sebagai kemampuan dan kesediaan untuk menahan hasrat konsumsi selama beberapa waktu agar di masa yang akan datang menjadi dapat dimanfaatkan pada saat kebutuhan yang mendadak maupun kebutuhan khusus. Tabungan merupakan sesuatu yang dapat memberikan imbal hasil yang bisa digunakan di masa yang akan datang.

Selanjutnya menurut (Simorangkir 2004: 25) tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga kepada bank maupun lembaga keuangan lainnya yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang ditentukan antara bank dan nasabah. Tabungan ini dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai lembaga penjamin tabungan kita.

Menurut (Paul. A. Samuelson & William D. Norhaus, 1997: 35) tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi atau sama dengan jumlah konsumsi. Jadi disimpan dan akan digunakan di masa yang akan datang. Pendapatan merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan. Keluarga-keluarga yang tidak mampu, akan membelanjakan sebagian bahkan seluruh pendapatannya untuk keperluan hidupnya. Individu yang berpendapatan tinggi akan melakukan tabungan lebih besar daripada individu yang berpendapatan rendah. Tabungan dapat dilakukan oleh seseorang pedagang dengan membeli barang dagangan dengan maksud untuk mengkonsumsi lebih besar pada waktu yang akan datang.

Tabungan adalah sesuatu yang terasa penting bagi masyarakat. Dengan adanya tabungan, masyarakat dapat memiliki dana maupun aset lain yang terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Tabungan ini pada zaman sekarang tidak hanya pada perbankan konvensional saja, melainkan sudah meluas juga pada lembaga keuangan syariah salah satunya koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang sudah sesuai dengan atura maupun prinsip syariah sehingga terbebas dengan adanya riba pada tabungan (Ahmad Hudaifah, 2018: 98).

Tabungan didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan disponsibel dan konsumsi Hall dan Taylor (1993). Dan lebih lanjutnya Waud (1980) mengemukakan bahwa tabungan ini adalah bagian yang disisihkan atau porsi dari pendapatan disponsibel yang ditahan oleh rumah tangga untuk tidak dibelanjakan.

Tabungan merupakan sisa dari pendapatan yang tidak dibelanjakan Namun, bagi orang-orang yang memahami perencanaan keuangan tabungan dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadi pengeluaran untuk konsumsi jadi, pendapatan yang diperoleh dialokasikan terlebih dahulu untuk ditabung dan kemudian sisanya digunakan untuk



tindakan konsumsi (Keown dalam Muskananfola 2013). Tabungan diartikan sebagai kemampuan dan kesediaan menahan nafsu konsumsi selama beberapa waktu agar di masa depan terbuka kemungkinan konsumsi yang lebih memuaskan, (Djojohadikusumo dalam Kasmir, 2002).

Tabungan swasta terdiri atas dua tabungan, yaitu tabungan perusahaan (*corporate saving*) dan tabungan rumah tangga (*household saving*). Di negara-negara berkembang, tabungan swasta domestik mempunyai peranan yang besar dalam mendukung pembentukan modal, dimana komponen utamanya berasal dari tabungan rumah tangga, selain dari tabungan perusahaan. Tabungan perusahaan pada umumnya mempunyai peranan lebih kecil di negara berkembang dibandingkan tabungan rumah tangga. Hal ini karena di negara berkembang tersebut mempunyai hambatan seperti pasar modal yang belum berkembang ditambah hukum yang lemah sehingga tidak kondusif untuk dunia usaha (Gillin, 1987).

Dalam mempersoalkan masalah tabungan masyarakat, perlulah dibedakan pada dua pengertian sebagai berikut : Kesanggupan menabung (*ability to save*) adalah kemampuan suatu masyarakat untuk mengerahkan tabungan dalam negeri. Hal ini terutama tergantung kepada seperti yang dijelaskan diatas, tingkat pendapatan perkapita dan lain-lain. Dengan demikian kesanggupan menabung disebut juga sebagai tingkat tabungan potensial. Kemauan menabung (*willingness to save*) adalah besarnya tabungan yang sebenarnya diciptakan oleh suatu masyarakat, dengan demikian kemauan untuk menabung merupakan tingkat tabungan riil dari suatu masyarakat. Kemauan untuk menabung ditentukan oleh tingkat perkembangan lembaga keuangan yang ada atau tingkat bunga yang dibayar oleh lembaga keuangan atas tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. (Sukirno, 1985).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara Bu Sarinah selaku anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha mabel/pertukangan, beliau mengatakan bahwa:

“Iya punya tabungan trus juga jadi punya emas setelah menjadi anggota di kspps zam-zam barokah kalau emas kan bisa dijual buat modal”.

Ditambahkan hasil wawancara dengan Bu Santi selaku anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha menjual bahan-bahan jahit, beliau mengatakan bahwa:

“Iya cuma tabungan kebetulan kita suami istri punya tabungan disana. Lebih senang punya tabungan karna mudah dicairkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok mempunyai investasi ekonomis berupa tabungan setelah menjadi anggota di KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok karena secara otomatis untuk mengangsur angsuran melewati tabungan jadi tidak memberatkan anggota ketika jatuh tempo karena otomatis memotong dari tabungan dan sisanya menjadi tabungan pribadi.

Menurut teori Keynes (dalam Mankiw, 2007: 447), yang menyatakan bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (APC) akan turun pada saat pendapatan naik, dengan anggapan bahwa tabungan sebagai kemewahan, sehingga orang miskin akan lebih sedikit menabung dibandingkan orang kaya. Sehingga untuk penduduk miskin dengan pendapatan yang rendah dan tingkat tabungan yang juga rendah, peningkatan/penurunan tabungan tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap konsumsi. Secara matematis dituliskan sebagai  $Y = C + S$ , sehingga  $C = Y - S$ . Tabungan akan meningkat pada saat konsumsi lebih kecil dari pendapatan dan akan berkurang pada saat

konsumsi lebih besar dari pendapatan. Sehingga pada saat konsumsi meningkat, tabungan akan berkurang dan sebaliknya tabungan akan meningkat pada saat konsumsi turun.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tabungan, diantaranya sebagai berikut :

1) Tingkat pendidikan

Definisi pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

2) Pendapatan

Definisi pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba, bersama juga dengan bantuan, tunjangan pensiun, usia lanjut, dan lain-lain.

3) Jumlah tanggungan

Definisi jumlah tanggungan keluarga menunjukkan banyaknya orang yang ditanggung oleh kepala keluarga. Adapun orang yang ditanggung adalah istri, anak, orang tua, saudara dan orang lain yang tinggal serumah atau di luar rumah tetapi menjadi tanggungan kepala keluarga.

4) Konsumsi

Definisi konsumsi adalah barang atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumsi terdiri dari barang tidak tahan lama (Non Durable Goods) adalah barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian. Kedua adalah barang tahan lama (Durable Goods) adalah barang yang memiliki usia panjang seperti mobil, televisi, alat-alat elektronik, ponsel dan lainnya. Ketiga, jasa (services) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan seperti potong rambut dan berobat ke dokter.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan kemudahan bagi anggota yang mau melakukan pembiayaan, adanya pembagian hadiah/souvenir kepada anggota pada saat rapat anggota tahunan yang dilakukan setiap tahun, memberikan pembagian SHU setiap tahun kepada anggota secara bergantian yang besar kecilnya jumlah SHU tergantung dengan keaktifan anggota dalam membayar simpanan pokok dan melakukan monitoring kepada anggota setiap 3 bulan sekali yang dilakukan oleh marketing.

Dari indikator kesejahteraan dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dapat meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembiayaan yang diberikan dengan syarat yang mudah, pembiayaan yang dilakukan oleh anggota untuk permodalan usaha sehingga usaha anggota dapat berjalan dan dapat meningkatkan penghasilan anggota, kesehatan keluarga yang lebih baik dan investasi ekonomi berupa tabungan.




## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sebaiknya mengadakan pembinaan untuk anggota atau penyuluhan anggota sehingga dapat membantu anggota dalam berusaha dan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian sejenis seperti penelitian ini, akan tetapi dengan objek penelitian yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA


- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi: Sistemika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abi Pratiwa Siregar. 2020. "Kinerja Koperasi di Indonesia". *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, Vol. 5, No. 1.
- Adi Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ahmad Hudaifah. 2018. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Jakarta: Inti Media Komunika.
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amirus Sodik. 2015. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2.
- Ardian Dwi Bagus S. 2017. "Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Pembiayaan Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 8.
- Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Peraturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Pres.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Purnama Sari, Nofinawati, Delima Sari Lubis. 2020. "Persepsi Pedagang Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Baitul-Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Padangsidempuan". *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vo. 1, No. 2.
- Djoko Muljono. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Dr. Germala Dewi. S.H., LL.M. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- DRS. Subandi. M.M. 2010. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung : Alfabeta.
- Duverger Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Farid Hidayat. 2016. "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance". *Mahkamah*, Vol. 2, No. 1.
- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 14/DSN-MUI/VIII/2021. Tentang *Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah*.
- Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma. 2016. "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17, No. 2.
- Gunawan Sumodiningrat. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: IDEA.
- Hendrojogi. 2012. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Heri Nurranto, Askardiya Mirza Gayatri, Muzdalifah. 2019. "Meningkatkan Potensi Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Bagi Anggota Koperasi Melalui Program Pemberdayaan Dan Peran Koperasi Syariah (Studi Penelitian di Koperasi Syariah Tangerang Selatan)". *Sosio e-kons*, Vol. 11, No. 3.
- Hilyatul Ulya . 2022. "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dalam Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah-MUI Cabang Glagah". *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, Vol. 8, No. 2.
- Imron Ali. 2012. "Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim". *Riptek*, Vol. 6, No. 1.
- Mariyah Ulpah. 2020. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3 No. 2.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press.
- Mohamad Zaim. 2018. "Peran Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Anggota". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Mohammad Zainal Hamdy. 2022. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jawa Timur terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus KSPPS Cabang Palengaan Kec. Palengaan Kabupaten Pamekasan)". *Journal of Economic and Islamic Research*, Vol. 1, No. 1.

- Muhammad. *Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Syaiful. 2016. "Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota". *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1.
- Naufal Musyarrof. 2021. "Peran Koperasi Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Study Kasus KSPPS Nuri Jatim Cabang Ketapang II)".
- Nila Asmita. 2020. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)". *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7, No. 2.
- Nur S. Buchori. 2012. *Koperasi Syaria'ah Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media, Cet. 1.
- Paul A Samuelson & William D Nordhaus. 1997. *Mikro ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Pramata D.S, Gumilar Iwang. Maulina Ine. 2012. "Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Pancing Ulur di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur". *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol. 3, No. 3.
- Rizki Afrimulia. 2019. "Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kjks) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang". *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review*, STISIP Imam Bonjol Padang.
- Rizqi Eko Purwanto. 2019. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (Kspps Binama) Cabang Tlogosari Dalam Mengembangkan Dan Memberdayakan Usaha Kecil Dan Menengah". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Simorangkir. 2004. *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soejono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sumitro Djojohadikusumo. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Syuhada dan Lailaturrohmah. 2022. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2.



- Toman Sony Tambunan dan Luna Theresia Tambunan. 2017. *Koperasi*. Yogyakarta: Expert.
- Variyetmi Wira, dan Gustati. 2016. "Peranan Pengetahuan Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Survey Pada Anggota KSPPS Kapalo Koto dan Lambuang Bukik)". *Politeknik Negeri Jakarta*.
- Wulansari Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.
- Yusup Qardhawi. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Zulhazmi dan Ilmiawan Auwalin. 2020. "Peran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota Baitul Maal Wat Tamwil". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 3.





**Lampiran-lampiran**

## **Lampiran 1 Pedoman Wawancara**

Tujuan: Memahami Peran KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilogok dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Lokasi wawancara: KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilogok

Nama informan: Imam Sayuti Budiono, Sinta Desiana dan Anggota

Jabatan: Manager, Teller dan Anggota

### **A. Wawancara 1 dengan Manager Pak Imam Sayuti Budiono:**

1. Bagaimana awal berdirinya KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?
2. Apakah peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota?
3. Apa saja bentuk-bentuk pembiayaan yang ada di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?
4. Bagaimana prosedur dalam memberikan pembiayaan?
5. Berapa lama waktunya dari pengajuan sampai pencairan?
6. Bagaimana cara menentukan anggota yang memperoleh pembiayaan?
7. Apa nama bagian yang membawahi pembiayaan?
8. Pada tahun berapa mendapatkan badan hukum?
9. Program apa saja yang digunakan dalam menguatkan ekonomi anggota?
10. Ada faktor penghambat dan pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?

### **B. Wawancara 2 dengan Teller Bu Sinta Desiana, S.H:**

1. Dalam memasarkan produk di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah apakah menggunakan media sosial? atau brosur?
2. Yg dimaksud anggota itu siapa saja? berapakah jumlah anggota dalam KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?
3. Produk di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah apa saja bu?
4. Dalam pembagian SHU dibagikan setiap bulan atau tahun? tiap anggota mendapat berapa banyak SHU nya?

5. Bentuk-bentuk pembiayaan yang ada di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?
  6. Bagaimana prosedur dalam memberikan pembiayaan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok?
  7. Berapa lama waktu dari pengajuan sampai pencairan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok?
  8. Bagaimana cara menentukan anggota yang memperoleh pembiayaan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok?
  9. Keuntungan apa yang diperoleh anggota dari menabung/pembiayaan di koperasi?
  10. Apa peran koperasi zam-zam dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?
- C. Wawancara dengan Anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah
1. Sudah berapa lama bapak atau ibu menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?
  2. Apa alasan bapak atau ibu menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?
  3. Keuntungan yang bagaimana yang bapak atau ibu dapat ketika menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?
  4. Apakah dengan adanya KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dapat meningkatkan kesejahteraan bapak atau ibu?
  5. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kenaikan penghasilan?
  6. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kesehatan keluarga yang lebih baik?
  7. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu menjadi mempunyai investasi ekonomis keluarga berupa tabungan?



## Hasil Wawancara

A. Hasil wawancara dengan:

Informan : Pak Imam Sayuti Budiono

Jabatan : Manager

1. Bagaimana awal berdirinya KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: Kalau setau saya ya namanya koperasi itu pasti kan dari keinginan orang-orang, sekelompok orang untuk bersama-sama mungkin dia mempunyai suatu pekerjaansama atau berapa untuk mendirikan sebuah koperasi tujuannya untuk biar semua anggota bahwa yg mendirikan itu sejahtera seperti itu. Tanggal operasional 19 desember 2016 tanggal bedirinya (getuk) 09 september 2016.

2. Apakah peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota?

Jawab: Program dari sini atau upaya atau cara yaitu usahanya ya yg jelas kita memberikan kemudahan pembiayaan ke anggota trus kemudian kita mengedukasi ke anggota bahwa koperasi ini dari anggota oleh anggota untuk anggota trus kalau untuk kita saat ini pembinaan belum karena kita anggota udah banyak paling kita adakan pemberian SHU.

3. Apa saja bentuk-bentuk pembiayaan yang ada di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: Disini ada musyarokah, murobahah, mudhorobah belum ada, yang paling banyak murobahah, kebanyakan untuk usaha ada warung ada dagang.

4. Bagaimana prosedur dalam memberikan pembiayaan?

Jawab: Prosedurnya lebih simple lebih enak tidak seperti di pembiayaan2 leasing gak karna kita liat orangnya usahanya seperti apa trus rajin nabung gak di kita kalau dia rajin nabung kita kan tau setiap bulan kemampuannya berapa dan berapa angsurannya, kalau untuk

besarnya kita juga ada jaminan, jaminan itu sebenarnya juga untuk bahwa orang itu pengen melakukan pembiayaan dan di harapkan lancar. Kalau yg belum nabung disini boleh ntar jadi anggota baru dengan di survei dulu.

5. Berapa lama waktunya dari pengajuan sampai pencairan?

Jawab: Kalau kondisi keuangan kas nya kita stabil 3-4 hari selesai kalau normalnya ya rata-rata yg banyak ya 3 hari 4 hari cair dari pengajuan.

6. Bagaimana cara menentukan anggota yang memperoleh pembiayaan?

Jawab: Ya secara kapasitas, kapasitasnya masuk gak, liat pendapatannya seperti apa, masuk gak, kerjanya seperti apa kira-kira untuk ngangsur sebulan masuk gak mampu apa gak kalau gak mampu ya gak usah dipaksakan.

7. Apa nama bagian yang membawahi pembiayaan?

Jawab: Kita masih gabung kalau pembiayaan masing-masing marketingnya.

8. Pada tahun berapa mendapatkan badan hukum?

Jawab: 2020 awal

9. Program apa saja yang digunakan dalam menguatkan ekonomi anggota?

Jawab: Belum ada untuk untuk istilahnya dari dinas koperasi mengadakan training pelatihan atau dinas tenaga kerja belum ada kita belum sampai situ, kita saat ini masih untuk pengembangan usaha dulu, ya paling kita membantunya misalkan ada anggota yang punya usaha dagang apa gitu kita coba bantu salurkan.

10. Ada faktor penghambat dan pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?

Jawab: Ya kalau saat ini dari kita selaku pengelola ya kalau penghambat itu customer yang tidak melakukan pembayaran otomatis kan SHO nya berkurang karna pembagiaan SHO itu kan berdasarkan hasil setiap bulan kita bagi hasil yang buat anggota itu berdasarkan sisa

SHU nya itu berapa, sisa SHU nya banyak karena angsuran nya banyak yang masuk ya otomatis bagi hasil akan naik tapi kalau banyak yang tidak melakukan pembayaran otomatis sisa SHU nya akan turun ya berdampak bagi hasilnya akan turun. Jadi kita bagi hasil ke anggota tidak terus sama selama setiap bulan engga tapi kita berbeda tergantung sisa SHUnya.

B. Hasil wawancara dengan:

Informan : Bu Sinta Desiana, S.H

Jabatan : Teller

1. Dalam memasarkan produk di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah apakah menggunakan media sosial? atau brosur?

Jawab: Kalau web tidak, ada nya brosur.

2. Yg dimaksud anggota itu siapa saja? berapakah jumlah anggota dalam KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: Yang termasuk anggota kspps setiap orang yang mempunyai simpanan di kspps yang membayar iuran simpanan pokok dan wajib, sim pokok 30rb sim wajib 10rb. Anggota per hari ini 14 juli 2022 ada 1.557.

3. Produk di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah apa saja bu?

Jawab: Simpan dan pinjam, simpanan pendidikan, simpanan qurban, simpanan sukarela. Pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, qard.

4. Dalam pembagian SHU dibagikan setiap bulan atau tahun? tiap anggota mendapat berapa banyak SHU nya?

Jawab: Di bagikan akhir tahun biasanya sehabis rapat angota akhir tahun. Tergantung keaktifan bayar simpanan pokok.

5. Bentuk-bentuk pembiayaan yang ada di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: Pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, qard.

6. Bagaimana prosedur dalam memberikan pembiayaan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok?

Jawab: Harus jadi anggota koperasi dulu, dengan membuka rekening pendaftaran anggota. Melengkapi persyaratan meliputi fotocopy KTP suami istri, fotocopy buku nikah, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan (BPKB atau SHM). Mengisi formulir pengajuan. Menunggu informasi untuk dilakukan proses survei. Validasi data. Pencairan.

7. Berapa lama waktu dari pengajuan sampai pencairan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok?

Jawab: Minimal 3 hari setelah proses survei selesai.

8. Bagaimana cara menentukan anggota yang memperoleh pembiayaan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok?

Jawab: Pertama anggota tersebut memiliki record yang bagus dalam pembiayaan sebelumnya, lancar, lunas. Kedua memiliki kemampuan membayar. Ketiga anggota tersebut memiliki karakter 5C

9. Keuntungan apa yang diperoleh anggota dari menabung/pembiayaan di koperasi?

Jawab: Keuntungan yang pasti mendapatkan bagi hasil setiap bulannya, margin/bunga yang rendah

10. Apa peran koperasi zam-zam dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?

Jawab: Untuk anggota ada pemberian hadiah/souvenir kepada anggota pada saat rapat anggota tahunan, mengadakan pertemuan khusus di akhir tahun yang didalamnya ada pembagian SHU dan selalu memonitoring kesejahteraan anggota setiap 3 bulan sekali

C. Hasil wawancara dengan:

1. Informan : Bu Sukhidah  
Jabatan : Anggota Pembiayaan  
Usaha : Pedagang Baju dan Sembako

1. Sudah berapa lama bapak atau ibu menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: sudah 5 tahunan mau 6 tahun.



2. Apa alasan bapak atau ibu menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: awalnya nabung, trus kalau lebaran pesanan banyak jadi butuh modal jadi mengajukan pembiayaan.

3. Keuntungan yang bagaimana yang bapak atau ibu dapat ketika menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: bunga gak terlalu tinggi, trus mudah gak harus setor kesana, ada yang narik. Trus sekarang jadi bisa beli motor, awalnya punya motor satu sekarang jadi dua.

4. Apakah dengan adanya KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dapat meningkatkan kesejahteraan bapak atau ibu?

Jawab: iya dapat.

5. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kenaikan penghasilan?

Jawab: alhamdulillah ada kenaikan penghasilan. Awal mula modal usaha sedikit, dapat keuntungan alhamdulillah.

6. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kesehatan keluarga yang lebih baik?

Jawab: alhamdulillah setelah ada kenaikan penghasilan dan dapat menyekolahkan anak serta dapat membantu perekonomian keluarga.

7. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu menjadi mempunyai investasi ekonomis keluarga berupa tabungan?

Jawab: iya punya tabungan, untuk inves ya buat anak sekolah

2. Informan : Bu Sarinah  
Jabatan : Anggota Pembiayaan  
Usaha : Mabel atau Pertukangan

1. Sudah berapa lama bapak atau ibu menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: udah lama udah 5 tahun.

2. Apa alasan bapak atau ibu menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: ya itu buat pinjam uang trus buat modal usaha.

3. Keuntungan yang bagaimana yang bapak atau ibu dapat ketika menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: bunganya sedikit. Nabung dan ngambilnya gampang gak usah ke kantor.

4. Apakah dengan adanya KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dapat meningkatkan kesejahteraan bapak atau ibu?

Jawab: ya bisa.

5. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kenaikan penghasilan?

Jawab: Ada kenaikan penghasilan lumayan, kalau pertukangan kan buat beli bahan buat modal, banyaknya penghasilan tergantung banyak atau gaknya pesanan, dengan adanya pinjaman jadi modalnya gampang.

6. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kesehatan keluarga yang lebih baik?

Jawab: Ya jadi terpenuhi semua dan ada kesehatan keluarga yang lebih baik.

7. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu menjadi mempunyai investasi ekonomis keluarga berupa tabungan?

Jawab: Iya punya tabungan trus juga jadi punya emas setelah menjadi anggota di kspps zam-zam barokah kalau emas kan bisa dijual buat modal.

3. Informan : Bu Fazri  
Jabatan : Anggota Pembiayaan  
Usaha : Usaha Laundry

1. Sudah berapa lama bapak atau ibu menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: dari 2019

2. Apa alasan bapak atau ibu menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: karna nabung dan ngambilnya gak harus ke kantor.

3. Keuntungan yang bagaimana yang bapak atau ibu dapat ketika menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: dapet SHU setiap tahun.

4. Apakah dengan adanya KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dapat meningkatkan kesejahteraan bapak atau ibu?

Jawab: iya bisa. Misal butuh tambahan modal jadi mudah.

5. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kenaikan penghasilan?

Jawab: Ada kenaikan penghasilan, saya pinjam itukan buat beli pengering sekarang mengering baju cuma 1 jam dulu kan gak bisa, dulu laundry sehari 10kg sekarang sekitar 30kg.

6. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kesehatan keluarga yang lebih baik?

Jawab: Kalau saya pinjam buat tambahan modal ya ada kesehatan keluarga yang lebih baik.

7. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu menjadi mempunyai investasi ekonomis keluarga berupa tabungan?

Jawab: Iya jadi punya tabungan, kebetulan cuma punya tabungan saja.

4. Informan : Bu Sumiah  
Jabatan : Anggota Pembiayaan  
Usaha : Pedagang Sembako dan Gula

1. Sudah berapa lama bapak atau ibu menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: udah agak lama, lupa gak dihitung soalnya.

2. Apa alasan bapak atau ibu menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: karena nabungnya di tarik jadi mudah.

3. Keuntungan yang bagaimana yang bapak atau ibu dapat ketika menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: dapet SHU sama dapet hadiah.

4. Apakah dengan adanya KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dapat meningkatkan kesejahteraan bapak atau ibu?

Jawab: iya bisa.

5. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kenaikan penghasilan?

Jawab: Iya ada karna setiap tahun modal tambah, jadi kalau modal banyak penghasilan naik, karna untuk sembako semakin kumplit dagangannya semakin banyak yang mencari dan untuk jualan gula harus dimodalin dulu.

6. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kesehatan keluarga yang lebih baik?



Jawab: Iya ada kesehatan keluarga yang lebih baik bisa buat mensekolahkan anak dan buat modal jadi mudah.

7. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu menjadi mempunyai investasi ekonomis keluarga berupa tabungan?

Jawab: Iya punya tabungan dari sisa setoran pembiayaan.

5. Informan : Bu Santi

Jabatan : Anggota Pembiayaan

Usaha : Bahan-bahan Jahit

1. Sudah berapa lama bapak atau ibu menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: sejak 2017

2. Apa alasan bapak atau ibu menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: mudah sistemnya dalam penarikan tabungan trus mereka sistemnya jemput bola jadi mempermudah nasabah.

3. Keuntungan yang bagaimana yang bapak atau ibu dapat ketika menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: dapet SHU.

4. Apakah dengan adanya KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dapat meningkatkan kesejahteraan bapak atau ibu?

Jawab: insyaallah meningkatkan kesejahteraan karena di zam-zam sistemnya mudah sistem pinjaman.

5. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kenaikan penghasilan?

Jawab: Insyaallah ada kenaikan penghasilan karena masalahnya dari pinjaman awal 7jt nanti kedepannya 10jt kan otomatis ada penambahan modal setiap kali pinjaman itu hampir ketiga kalinya

itu naik terus, jadi menambah modal otomatis jadi menambah penghasilan.

6. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kesehatan keluarga yang lebih baik?

Jawab: Iya otomatis ya kalau naik penghasilan otomatis kesehatan juga naik kesejahteraan juga naik.

7. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu menjadi mempunyai investasi ekonomis keluarga berupa tabungan?

Jawab: Iya cuma tabungan kebetulan kita suami istri punya tabungan disana. Lebih senang punya tabungan karna mudah dicairkan.

6. Informan : Pak Yaya  
Jabatan : Anggota Pembiayaan  
Usaha : Perabotan

1. Sudah berapa lama bapak atau ibu menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: hampir 3 tahun.

2. Apa alasan bapak atau ibu menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: karna saya penderitanya kekurangan modal jadi saya mengajukan pinjaman ke zam-zam.

3. Keuntungan yang bagaimana yang bapak atau ibu dapat ketika menjadi anggota di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?

Jawab: bunga gak tinggi.

4. Apakah dengan adanya KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dapat meningkatkan kesejahteraan bapak atau ibu?

Jawab: ya ada perubahan bisa membantu.

5. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kenaikan penghasilan?

Jawab: Ada kenaikan penghasilan karna saya untuk permodalan dibantu oleh zam-zam, misalkan ada orang yang pengen beli tapi keuangan belum cukup saya alihkan ke zam-zam.

6. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu mengalami adanya kesehatan keluarga yang lebih baik?

Jawab: Ya alkhamdulillah ada kesehatan keluarga yang lebih baik.

7. Apakah setelah menjadi anggota KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah, bapak atau ibu menjadi mempunyai investasi ekonomis keluarga berupa tabungan?

Jawab: Ya ada tabungan.

#### Triangulasi Sumber

Pertanyaan	Informan 1 Manager	Informan 2 Teller	Kesimpulan
Bentuk-bentuk pembiayaan yang ada di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah?	Disini ada musyarakah, murobahah, mudhorobah belum ada, yang paling banyak murobahah, kebanyakan untuk usaha ada warung ada dagang trus gula petani gula, gula jawa.	Pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, qard.	Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pembiayaan yang ada di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok meliputi Pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, qard.
Bagaimana prosedur dalam memberikan pembiayaan di KSPPS Zam-	Prosedurnya lebih simple lebih enak tidak seperti di pembiayaan-	Harus jadi anggota koperasi dulu, dengan membuka	Dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pembiayaan di

<p>Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok ?</p>	<p>pembiayaan leasing gak karna kita liat orangnya usahanya seperti apa trus rajin nabung gak di kita kalau dia rajin nabung kita kan tau setiap bulan kemampuannya berapa dan berapa angsurannya, kalau untuk besarnya kita juga ada jaminan, jaminan itu sebenarnya juga untuk bahwa orang itu pengen melakukan pembiayaan dan di harapkan lancar. Kalau yg belum nabung disini boleh ntar jadi anggota baru dengan di survei dulu.</p>	<p>rekening pendaftaran anggota. Melengkapi persyaratan meliputi fotocopy KTP suami istri, fotocopy buku nikah, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan (BPKB atau SHM). Mengisi formulir pengajuan. Menunggu informasi untuk dilakukan proses survei. Validasi data. Pencairan.</p>	<p>KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok untuk yang belum menjadi anggota harus jadi anggota terlebih dahulu, melengkapi persyaratan, mengisi formulir dan dilakukan survei. Bagi yang sudah menjadi anggota, KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok akan melihat anggota tersebut rajin menabung atau tidak dan melihat usaha anggota.</p>
<p>Berapa lama dari waktu pengajuan sampai pencairan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok?</p>	<p>Kalau kondisi keuangan kas nya kita stabil 3-4 hari selesai kalau normalnya ya rata-rata yang banyak ya 3 hari 4 hari cair dari pengajuan.</p>	<p>Minimal 3 hari setelah proses survei selesai.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa lama waktu pencairan untuk pembiayaan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok sekitar 3 sampai 4 hari setelah survei dilakukan.</p>



<p>Bagaimana cara menentukan anggota yang memperoleh pembiayaan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok?</p>	<p>Ya secara kapasitas, kapasitasnya masuk gak, liat pendapatannya seperti apa, kerjanya seperti apa kira-kira untuk ngangsur sebulan masuk gak mampu apa gak kalau gak mampu ya gak usah dipaksakan.</p>	<p>Pertama anggota tersebut memiliki record yang bagus dalam pembiayaan sebelumnya, lancar, lunas. Kedua memiliki kemampuan membayar. Ketiga anggota tersebut memiliki karakter 5C.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan anggota yang memperoleh pembiayaan di KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dengan melihat kemampuan anggota tersebut untuk membayar, melihat pendapatannya, melihat usahanya dan melihat riwayat pembiayaan anggota tersebut sebelumnya.</p>
<p>Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?</p>	<p>Usahanya ya yg jelas kita memberikan kemudahan pembiayaan ke anggota trus kemudian kita mengedukasi ke anggota dan mengadakan pemberian SHU setiap tahun bagi hasil lah disini”.</p>	<p>Untuk anggota ada pemberian hadiah/souvenir kepada anggota pada saat rapat anggota tahunan, mengadakan pertemuan khusus di akhir tahun yang didalamnya ada pembagian SHU dan selalu memonitoring kesejahteraan anggota setiap 3 bulan sekali.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan kemudahan bagi anggota yang melakukan pembiayaan, pemberian hadiah/souvenir kepada anggota pada saat rapat anggota tahunan, mengadakan pertemuan</p>

			<p>khusus di akhir tahun yang didalamnya ada pembagian SHU dan selalu memonitoring kesejahteraan anggota setiap 3 bulan sekali.</p>
--	--	--	---

Informan	Pertanyaan			Kesimpulan
	Adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif	Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif	Adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan	
<p>Informan 1 Bu Sukhidah selaku anggota kspps Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilogok yang mempunyai usaha menjadi pedagang baju dan sembako</p>	<p>Alkhamdulillah ada kenaikan penghasilan. Awal modal usaha sedikit, dapat keuntungan alkhamdulillah sekarang dapat menyekolahkan anak trus membantu perekonomian keluarga.</p>	<p>Alkhamdulillah ada kenaikan jadi bisa beli yang diinginkan.</p>	<p>Iya punya tabungan, untuk invest ya buat anak sekolah.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilogok mengalami adanya kenaikan penghasilan setelah bergabung menjadi anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilogok.</p>
<p>Informan 2 Bu Sarinah selaku anggota kspps Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilogok yang mempunyai usaha</p>	<p>Ada kenaikan penghasilan lumayan, kalau pertukangan kan buat beli bahan buat modal, banyaknya</p>	<p>Ya jadi terpenuhi semua dan ada kesehatan keluarga yang lebih baik</p>	<p>Iya punya tabungan trus juga jadi punya emas setelah menjadi anggota di kspps zam-zam</p>	

mabel/pertukan gan	penghasilan tergantung banyak atau gaknya pesanan, dengan adanya pinjaman jadi modalnya gampang.		barokah kalau emas kan bisa dijual buat modal.	
Informan 3 Bu Fazri selaku anggota kspps Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha laundry	Ada kenaikan penghasilan, saya pinjam itukan buat beli pengering sekarang mengering baju cuma 1 jam dulu kan gak bisa, dulu laundry sehari 10kg sekarang sekitar 30kg.	Kalau saya pinjam buat tambahan modal ya ada kesehatan keluarga yang lebih baik.	Iya jadi punya tabungan, kebetulan cuma punya tabungan saja.	Dapat disimpulkan bahwa anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok mengalami adanya kesehatan keluarga yang lebih baik meliputi kesehatan mental dan psikis, gizi yang cukup dan rumah yang layak.
Informan 4 Bu Sumiah selaku anggota kspps Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha menjadi pedagang sembako dan gula	Iya bisa karna setiap tahun modal tambah, jadi kalau modal banyak penghasilan naik, karna untuk sembako semakin kumplit dagangannya semakin banyak yang mencari dan untuk jualan gula harus	Iya ada kesehatan keluarga yang lebih baik bisa buat mensekolahkan anak dan buat modal jadi mudah.	Iya punya tabungan dari sisa setoran pembiaya an.	

	dimodalin dulu.			
Informan 5 Bu Santi selaku anggota kspps Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha bahan-bahan jahit	Insyaallah ada kenaikan penghasilan karena masalahnya dari pinjaman awal 7jt nanti kedepannya 10jt kan otomatis ada penambahan modal setiap kali pinjaman itu hampir ketiga kalinya itu naik terus, jadi menambah modal otomatis jadi menambah penghasilan.	Iya otomatis ya kalau naik penghasilan otomatis kesehatan juga naik kesejahteraan juga naik.	Iya cuma tabungan kebetulan kita suami istri punya tabungan disana. Lebih senang punya tabungan karna mudah dicairkan.	Dapat disimpulkan bahwa anggota KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok mempunyai investasi ekonomis berupa tabungan setelah menjadi anggota di KSPPS Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok karena secara otomatis untuk mengangsur angsuran melewati tabungan jadi tidak memberatkan anggota ketika jatuh tempo karena otomatis memotong dari tabungan dan sisanya menjadi tabungan pribadi.
Informan 6 Pak Yaya selaku anggota kspps Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha menjual perabotan	Ada kenaikan penghasilan karna saya untuk permodalan dibantu oleh zam-zam, misalkan ada orang yang pengen beli tapi keuangan belum cukup saya alihkan ke zam-zam.	Ya alkhamdulillah ada kesehatan keluarga yang lebih baik.	Ya ada tabungan.	



## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak Imam Sayuti Budiono selaku Manager



Wawancara dengan bu Sinta Desiana selaku Teller



Informan 1 Bu Sukhidah selaku anggota kspps Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha menjadi pedagang baju dan sembako



Informan 2 Bu Sarinah selaku anggota kspps Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha mabel/pertukangan



Informan 3 Bu Fazri selaku anggota kspps Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha laundry



Informan 4 Bu Sumiah selaku anggota kspps Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha menjadi pedagang sembako dan gula



Informan 5 Bu Santi selaku anggota kspps Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha bahan-bahan jahit



Informan 6 Pak Yaya selaku anggota kspps Zam-zam Barokah Muhammadiyah Cilongok yang mempunyai usaha menjual perabotan





### Lampiran 3 Surat Keterangan Berhak Mengajukan Judul



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 1977/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/X/2020

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP : 19781231 200801 2 027  
Jabatan : Ketua Jurusan Perbankan Syariah  
Pada Instansi/lembaga : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Meisi Anggi Azhari  
NIM : 1717202083  
Semester / Jurusan : VII/ Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Tahun Akademik : 2020/2021

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut sudah berhak mengajukan judul proposal skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan transkrip nilai sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan judul proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020  
di Jurusan Perbankan Syariah,

Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP 19781231 200801 2 027

## Lampiran 4 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 2088/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/XI/2020 Purwokerto 11 November 2020  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:  
Yth. Ubaidillah, S.E., M.E.I  
Dosen Tetap IAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 06 November 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 07 November 2020 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Meisi Anggi Azhari  
NIM : 1717202083  
Semester : VII  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Jurusan Perbankan Syariah  
  
Dr. Nur Shafwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027



## Lampiran 5 Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

### **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**


Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 2088/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/XI/2020 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Meisi Anggi Azhari NIM 1717202083

Judul Skripsi : Peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ \*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 11 November 2020



Ubaidillah, S.E., M.E.I  
NIP. 19880924 201903 1 008

*Catatan: \*Coret yang tidak perlu*

## Lampiran 6 Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 2177/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/XI/2020

Purwokerto 23 November 2020

Lamp : -

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu Ubaidillah, S.E., M.E.I

Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Di

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

1. Nama : Meisi Anggi Azhari
2. NIM : 1717202083
3. Semester : VII
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Alamat : Kecamatan Cilongok, Desa Sudimara RT 06 RW 02
6. Judul Skripsi : Peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaikbaiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kep. Jurusan Perbankan Syariah

  
M. Nur Hafidza Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 7 Izin Observasi Pendahuluan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : 1558/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/VII/2021 Purwokerto, 02 Oktober 2021  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.  
Pimpinan KSPPS Zam-Zam Barokah  
Muhammadiyah  
Di  
Cilongok

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Peranan KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Meisi Anggi Azhari
2. NIM : 1717202083
3. Semester / Program Studi : IX / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Jl. Raya Sudimara, RT 006/02, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Peranan KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah
2. Tempat/ Lokasi : KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok
3. Waktu Observasi : 04 Oktober 2021 s/d selesai

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Jurusan Perbankan Syariah  
  
Husein Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

Tembusan Yth.  
1. Wakil Dekan I  
2. Kasubbag Akademik  
3. Arsip

## Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Mengikuti Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

### SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Meisi Anggi Achari  
NIM : 1919202083  
Semester : XI  
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah mengikuti seminar proposal pada:

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER	
1	Kamis, 8 Sept. 2022	Maulida Nurul Z.	1	
2	Kamis, 8 Sept. 2022	Meido Kusumah Mardani		2
3	Kamis, 8 sept 2022	Muh. Satrio bayu A	3	
4	Rabu, 11 Nov 2020	Mia NurHasanah		4
5			5	

Pernah menjadi pembahas mahasiswa atas nama:

Nama/ NIM : Mia NurHasanah / 1917202089  
Judul Proposal : Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Sangleanayu Mrebet Kab. Purbalangga  
Materi yang dibahas/ pertanyaan : Apakah ada yang menarik di desa Sangleanayu Mrebet sehingga mengambil objek penelitian disana?

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 08 September 2022  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hasni Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.

#### Catatan:

1. Mahasiswa dapat mencetak surat ini secara mandiri;
2. Mahasiswa meminta tanda tangan presenter setelah mengikuti seminar proposal sampai selesai;
3. Mahasiswa meminta tanda tangan basah kepada Koord. Prodi setelah mengikuti seminar minimal 3 kali dan 1 kali menjadi pembahas;
4. Mahasiswa dapat meminta stempel di ruang akademik FEBI setelah semua tanda tangan terpenuhi.



## Lampiran 9 Izin Riset Individual



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 925/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/03/2023  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 09 Maret 2023

Kepada Yth.  
Pimpinan KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah  
Di  
Cilongok

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Meisi Anggi Azhari
2. NIM : 1717202083
3. Semester / Program Studi : XII / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2023 / 2024
5. Alamat : Jl. Raya Sudimara, RT 006/02, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
6. Judul Skripsi : Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah
2. Tempat/ Lokasi : KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok
3. Waktu Penelitian : 13 Maret s/d 18 Maret 2023
4. Metode Penelitian : Obsevasi, Wawancara dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Coord. Prodi Perbankan Sayariah

Masnun Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
  2. Kasubbag Akademik
  3. Arsip

## Lampiran 10 Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

### BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Meisi Anggi Azhari  
NIM : 1717202083  
Prodi/semester : Perbankan Syariah/XIII  
Dosen Pembimbing : Ubaidillah, S.E., M.E.I  
Judul Skripsi : Peran KSPPS Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Jumat, 02 Juli 2021	Konsultasi setelah judul diterima		
2	Rabu, 13 oktober 2021	Revisi judul, latar belakang, metode penelitian, daftar pustaka		
3	Selasa, 09 Agustus 2022	Latar belakang dan metode penelitian		
4	Selasa, 30 Agustus 2022	Revisi metode penelitian		
5	Kamis, 09 Maret 2023	Bimbingan setelah semprom		
6	Kamis, 13 April 2023	Revisi bab I dan bab II dan lanjut bab IV		
7	Kamis, 15 Juni 2023	Revisi bab IV dan tata cara penulisan		
8	Selasa, 04 Juli 2023	Revisi abstrak, daftar isi dan bab V		

\*) diisi pokok-pokok bimbingan;

\*\*) diisi setiap selesai bimbingan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

Purwokerto, 15 Agustus 2022  
Pembimbing.

**Ubaidillah, S.E., M.E.I**  
NIP. 19880924 201903 1 008

## Lampiran 11 Surat Keterangan Telah Lulus Semua Mata Kuliah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 1484/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/VI/2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si  
NIP : 19781231 200801 2 027  
Jabatan : Ketua Jurusan Perbankan Syariah  
Pada Instansi/lembaga : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Meisi Anggi Azhari  
NIM : 1717202083  
Semester / Jurusan : VIII / Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Tahun Akademik : 2021/2022

Mahasiswa tersebut diatas telah lulus semua mata kuliah (kecuali skripsi).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 28 Juni 2021

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si  
NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 12 Rekomendasi Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

### REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL

Dengan ini kami Dosen Pembimbing Skripsi Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Meisi Anggi Azhari  
NIM : 1717202083  
Semester : XI  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Proposal Skripsi : PERAN KSPPS ZAM-ZAM BAROKAH MUHAMMADIYAH CILONGOK  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.  
Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar seminar proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Koord. Prodi Perbankan Syariah



**Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP. 19920613 201801 2 001

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 5 September 2022  
Dosen Pembimbing



**Ubaidillah, S.E., M.E.I.**



## Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

### **SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor: 560/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/2/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Meisi Anggi Azhari  
NIM : 1717202083  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing Skripsi : Ubaidillah, S.E., M.E.I  
Judul : PERAN KSPPS ZAM-ZAM BAROKAH MUHAMMADIYAH  
CILONGOK DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Pada tanggal 2 Februari 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 10 Februari 2023  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

## Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: 1941/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Meisi Anggi Azhari

NIM : 1717202083

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 09/08/2021 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **67 / B-**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal **13 Agustus 2021**  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**  
NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 15 Hasil Cek Plagiarisme

SKRIPSI\_MEISI ANGGI AZH

ORIGINALITY REPORT

**25%**  
SIMILARITY INDEX

**25%**  
INTERNET SOURCES

**11%**  
PUBLICATIONS

**13%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id">etd.iain-padangsidempuan.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://prosiding.confrencenews.com">prosiding.confrencenews.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://annahl.staile.ac.id">annahl.staile.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://e-jurnal.unisda.ac.id">e-jurnal.unisda.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%

## Lampiran 16 Sertifikat BTA PPI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/6850/17/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : MEISI ANGGI AZHARI  
**NIM** : 1717202083

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis : 70  
# Tartil : 78  
# Imla` : 76  
# Praktek : 78  
# Nilai Tahfidz : 80



ValidationCode

Purwokerto, 17 Jun 2020  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

**Nasrudin, M.Ag**  
NIP: 197002051 99803 1 001



## Lampiran 17 Sertifikat Bahasa Arab



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنديرال احمد ياتي رقم: ٤٠، بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٢٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

## الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢٠/٣١٤٦

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : ميسي أعغي أزهاري

رقم القيد : ١٧١٧٢٠٢٠٨٣

القسم : PSY

قد استحقت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها  
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي  
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:  
النتيجة : ٧٠ (جيد)



بوروكرتو، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير  
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠١



ValidationCode

## Lampiran 18 Sertifikat Bahasa Inggris



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

# EPTIP CERTIFICATE

*(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)*

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/3146/2020

This is to certify that

**Name** : MEISI ANGGI AZHARI  
**Date of Birth** : BANYUMAS, May 9th, 1999

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on November 13th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 49  
2. Structure and Written Expression : 38  
3. Reading Comprehension : 57

**Obtained Score** : 480



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, December 16th, 2020  
Head of Language Development Unit,

**H. A. Sangid, B.Ed., M.A.**  
NIP: 19700617 200112 1 001

## Lampiran 19 Sertifikat KKN

	
<b>SERTIFIKAT</b>	
Nomor: 542/K.LPPM/KKN.46/11/2020	
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :	
Nama	: MEISI ANGGI AZHARI
NIM	: 1717202083
Fakultas / Prodi	: FEBI / PS
<b>TELAH MENGIKUTI</b>	
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai <b>94 (A)</b> .	
Purwokerto, 13 November 2020	
Ketua LPPM,	
 Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 19650407 199203 1 004	

## Lampiran 20 Sertifikat PPL

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b> Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp. : 0281-635624, Fax : 0281-636553; website : febi.iainpurwokerto.ac.id
<b>Sertifikat</b>	
Nomor : 881/In.17/D.FEBI/PP.009/3/2021	
Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :	
Nama	: MEISI ANGGI AZHARI
NIM	: 1717202083
Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Gasal 2020/2021 di :	
<b>KSPPS HANADA QUWAIS SEMBADA</b>	
Mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 dan dinyatakan <b>Lulus</b> dengan mendapatkan nilai <b>87 (A)</b> . Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian <i>Munaqosyah/Skripsi</i> .	
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. NIP. 19730921 200212 1 004	Purwokerto, 30 Maret 2021 Kepala Laboratorium FEBI  H. Sochim, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001

## Lampiran 21 Sertifikat PBM



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-835624, Fax : 0281-636553, www.febi.iaipurwokerto.ac.id

---

# Sertifikat

**Nomor : 1656/In.17/D.FEBI/PP.009/IX/2020**

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

**Nama : Meisi Anggi Azhari**  
**NIM : 1717202083**

Dinyatakan Lulus dengan Nilai **85(A-)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Genap 2019/2020.

Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 10 September 2020

Kepala Laboratorium FEBI




**H. Sochimun, Lc., M.Si.**  
NIP.19691009 200312 1 001



## Lampiran 22 Sertifikat Aplikom

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-835624 Website: www.iaipurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

No. IN.17/UPT-TIPD/4424/IX/2019

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:


**MEISI ANGGI AZHARI**  
NIM: 1717202083


Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 09 Mei 1999

**MATERI PENILAIAN**


MATERI	NILAI
Microsoft Word	70 / B
Microsoft Excel	65 / B
Microsoft Power Point	85 / A-

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 26-06-2019.





Purwokerto, 14 September 2019  
Kepala UPT TIPD



**Dr. H. Fajar Hardoyano, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Meisi Anggi Azhari
2. NIM : 1717202083
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas/09 Mei 1999
4. Alamat Rumah : Desa Sudimara, RT 06 RW 002, Kecamatan Cilogok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53162
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Karsono  
Nama Ibu : Jumirah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD : TK Diponegoro Sudimara
  - b. SD/MI : SD Negeri Sudimara
  - c. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Cilogok
  - d. SMA/MA : SMA Ma'arif NU 1 Ajibarang
  - e. S.1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Nurussyifa Purwokerto
3. Pengalaman Organisasi
  - a. Pramuka SMA Ma'arif NU 1 Ajibarang
  - b. IPPNU SMA Ma'arif NU 1 Ajibarang

Purwokerto, 04 Juli 2023



Meisi Anggi Azhari